STUDI KOMPARASI TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN ANTARA SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :
AULIA NUR AGUSTINA
14421115

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

HALAMAN JUDUL
STUDI KOMPARASI TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN ANTARA SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyyah

Oleh :
AULIA NUR AGUSTINA
14421115

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta. 06 Jumadil Awal 1439 H
23 Januari 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3250/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: Aulia Nur Agustina
Nomor/Pokok NIMKO	: 14421115
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	
Jurusan/Program Studi	: Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik	: 2017
Judul Skripsi	: **Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukurku kulimpahkan kepada mu ya Allah SWT, taburan cinta dan kasih saying-Mu yang telah memberiku kesehatan dan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan kepada hambamu ini akhirnya skripsi yang sederhana ini dapar terselesiakan. Solawat serta salam selalu terlimpahkan Kehadiran rasullullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Papah dan mamahku tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terimaksih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada papah dan mamah yang selama ini telah memberikan kasih saying, motivasi serta dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Besar harapan ini menjadi langkah awal untuk membuat papah dan mamah bahagia karena aku menyadari bahwa selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Kedua adekku

Untuk kalian Tio dan Fikar, tiada waktu yang mengharukan selain saat kumpul bersama kalian walaupun seriing sekali bertengkar akan tetapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimaksih atas doa dan bantuan kalian selama ini , hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

HALAMAN MOTTO

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

"dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".

(Surat An-Nisa' : 6)

[269] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA	: AULIA NUR AGUSTINA
NIM	: 14421115
Program Studi	: Ahwal-Syakhshiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1439 H
23 Januari 2018 M

Penulis



(Aulia Nur Agustina)

vi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Aulia Nur Agustina
Nomor Mahasiswa	: 14421115
Judul Skripsi	: **Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1439 H
23 Januari 2018 M

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 7 Februari 2018
Judul Skripsi	: Studi Komparasi tentang Batas Usia Perkawinan antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia
Disusun oleh	: AULIA NUR AGUSTINA
Nomor Mahasiswa	: 14421115

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)

Yogyakarta, 12 Februari 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN ANTARA SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN MALAYSIA

AULIA NUR AGUSTINA
14421115

Maraknya perkawinan usia dini di kalangan masyarakat atau di beberapa negara, termasuk negara Indonesia dan Malaysia, yang kemudian menjadi perbincangan atau perdebatan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Sebab setiap negara berbeda-beda dalam menetapkan minimal usia perkawinan sedangkan dalam Agama Islam hanya memberikan kejelasan secara medis ataupun fisik yakni yang telah melewati masa akhil-baligh maka dapat dikatakan orang tersebut sudah dewasa dan dianggap sudah mampu bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif komparatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang dan jenis data penelitian adalah data primer dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan (Library Research).

Batas usia perkawinan jika secara Agama Islam hanya menyebutkan tanda-tanda biologis kedewasaan maka Negara Indonesia dan Malaysia berijtihad untuk menetapakan usia rata-rata seseorang dapat dikatakan dewasa dan diperbolehkan serta siap untuk menikah 1974 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan Malaysia seluruh negara bagiannya secara serentak menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan aturan salah satu yang saya ambil (Undang-undang wilayah persekutuan akta 303 tahun 1984).

Kata Kunci : *Undang-Undang Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Batas Usia Perkawinan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ

Segala puji bagi Allah *"Azza wajalla*, yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya Shalawat serta salam kepada junjungan kepada Nabi besar Kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan sampai menuju zaman yang penuh dengan kecerdasan.

Alhamdulilllahirrabbil'alamiin puji syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: "*Studi Komparasi tentang Batas Usia Perkawinan antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia"* dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyapaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Yth:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Nandang Sutrisno, S.H, M.Hum, LL.M, Ph. D.
2. Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak Dosen Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan sedikit waktunya untuk membantu

dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai dengan tepat waktu

5. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak Dalik Sultoni dan Ibu Zulhema yang telah mendidikku sebaik mungkin dari saya kecil hingga saat ini, yang menjadi penyemangat hidupku dan doa-doaku selalu ada untuk kalian. Untuk adik-adikku tio dan fikar serta keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Terima Kasih kepada para Dosen dan civitas Akademika jurusan Ahwal-Syakhshiyyah yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Ali Nur Alamsyah, Nunis Fitria, Sita Isna Malyuna, Annisa Mardiyah, Nurlita fadhilah, Faridatun Nasriyah.
8. Teman-teman KKN Unit 54, teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 serta anggota HMJ Ahwal-Syakhshiyyah yang selalu memberi motivasi dan supportnya sehingga penyusun dapat menyelsaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Dari semua doa, support dan masukan kalian semua ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna

Yogyakarta, 18 Desember 2017
19 Rabiul Awal 1439H

Penyusun

Aulia Nur Agustina
NIM : 14421115

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyususn pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiapumat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadapa ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehhidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan seballiknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fatḥah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fatḥah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى -ramā

قِيْلَ - qīla

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

 Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭhah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. ta marbuṭah mati

 Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

 Contoh:

 روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

 المدينة المنوّرة - al-Madīnah al- Munawwarah

 -al- Madīnatul-Munawwarah

 طلحة - Ţalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرَّ - al-birr

الحَجَّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dobedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	- al-badī u
الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dangan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الِمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān Fa auful-kaila wal-mīzān
اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْل	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع	Walillāhi ‘ alan-nāsi hijju al-baiti manistaţā’ā ilaihi sabīla
اِلَيْهِ سَبِيْلَا	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaţā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْانُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih
	al-Qur’ānu Syahru Ramadānal-lażī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْن	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī an
	Lillāhil-amru jamī an
وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhu bikulli syai’in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**
NOTA DINAS **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **iv**
HALAMAN MOTTO **v**
LEMBAR PERNYATAAN **vi**
REKOMENDASI PEMBIMBING **vii**
HALAMAN PENGESAHAN **viii**
ABSTRAK **ix**
KATA PENGANTAR **x**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xii**
DAFTAR ISI **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **6**
C. Pembatasan Masalah **6**
D. Tujuan Penelitian **6**
E. Manfaat Penelitian **7**
F. Sistematika Pembahasan **7**
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **9**
A. Telaah Pustaka **9**
B. Landasan Teori **16**
1. Pengertian Perkawinan **16**
2. Tujuan Perkawinan **17**
3. Batas Usia Perkawinan **18**
BAB III METODE PENELITIAN **27**
A. Metode Penelitian **27**
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan **27**
2. Sumber Data **27**
3. Teknik Pengumpulan Data **28**
4. Teknik Analisis Data **28**
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN **30**

A. Pembahasan 30

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.... 30

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Malaysia..... 58

B. Hasil Penelitian 76

1. Persamaan Usia Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia (Kuala Lumpur) 76

2. Perbedaan Usia Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia (Kuala Lumpur) 82

3. Latarbelakang Penetapan Usia Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia (Kuala Lumpur)..... 86

BAB V PENUTUP..... 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran..... 102

LAMPIRAN..... 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang universal dimanapun umat Islam berada, maka hukum yang berlaku dalam agama Islam pun tetap sama. Karena semuanya telah diatur dalam kitab sucinya sebagai pedoman hukum Islam yakni, Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits). Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang perkawinan karena hal ini yang menentukkan cikal bakal keturunan yang berkualitas dari segi apapun terutama dalam ajaran Islam sangat berhati-hati dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Sebab perkawinan suatu peristiwa yang bentuknya sakral dan abadi bagi seluruh manusia. Adanya suatu perkawinan terbentuk atas dasar yang natural dari kehidupan manusia, yang terdiri dari kebutuhan maupun fungsi biologis, seperti; adanya rasa kasih sayang, melahirkan keturunan, ikatan saudara, sehingga menjadikan anak-anak kelak menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.[1] Hal ini akan terjadi jika dilakukan dengan jalan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum, sehingga hubungan baik secara fisik maupun non fisik baik antara laki-laki maupun perempuan terjadi dengan cara yang baik dan terhormat. Karena pergaulan hidup dalam suatu rumah tangga harus tercipta dengan keadaan yang damai, aman, tentram serta adanya rasa sayang antara suami dengan istri.[2]

[1] Titik Triwulan dan Tranto, *Pologami perspektif, Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 2

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral sehingga dalam kehidupan di seluruh dunia terdapat hukum yang mengaturnya baik dari segi aturan negara, agama, maupun adat. Maka dari itu tujuan pembaharuan hukum keluarga disetiap negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yakni; Pertama, tujuan adanya Unifikasi hukum keluarga di suatu Negara, Kedua peningkatan status serta drajat kaum perempuan dan ketiga untuk meningkatkan serta mengembangkan konsep fikih yang bersifat tradisional sebab dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sinilah setiap negara dan setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda terkait dengan hukum perkawinan. Terutama negara yang mempunyai penduduk bermayoritas pemeluk agama Islam, sehingga hukum yang mengatur tentang perkawinan pasti sangatlah menjunjung tinggi hukum perkawinan Islam. Di Negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka banyak perningkatan dalam hal pembaharuan hukum Islam, hal ini dikarenakan begitu peliknya permasalahan yang muncul pada saat ini. Sedangkan dalam Al-Quran dan hadist maupun pendapat dari Imam Mazhab tidak menjelaskan secara rinci terkait batas usia perkawinan bagi manusia. Agama Islam tidak mengatur secara jelas terkait batas minimal dan maksimal usia perkawinan untuk seseorang dapat melaksanakan perkawinan, hal ini berarti agama Islam memberi kemudahan untuk manusia dalam menetapkan persoalan ini. Al-Qur’an memberi isyarat, bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan maka seorang tersebut sudah harus siap baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S An-Nuur ayat (32) :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Yang artinya *: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui.*[1]

Bukanlah suatu tolak ukur jika Siap dan Mampu saja untuk dapat berkawin, namun kemantapan dan kematangan dari segi psikis serta kejiwaan yang utama yang dapat ditandai dengan usia laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah suatu kewajiban untuk semua umat Muslim diseluruh dunia termasuk Indonesia dan Malaysia, sebab dengan adanya pernikahan maka dapat mengurangi perbuatan yang dilarang oleh agama yakni Seks Bebas. Berkaitan dengan hal ini di Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan, secara formal termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu di Negara Malaysia, karena merupakan negara federal maka setiap bagian Negaranya memiliki aturan Hukum (Undang-Undang) Keluarga Islam sendiri terkait perkawinan yang berlandaskan pada Konstitusi Persekutuan Malaysia.

Setiap negara perlu mempunyai pedoman untuk warga negaranya agar dalam kehidupan setelah perkawinan terwujud sesuai dengan tujuan perkawinan.

[1] Departemen Agama, Republik Indonesia, Al-Qur'an Surat. An-Nur (24): 32

Pedoman atau acuan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu ketetapan hukum yang berbentuk Undang-undang, norma ataupun kaidah.[2]

Undang-Undang adalah ketetapan hukum yang dibentuk dan disusun oleh pemerintahan pusat disuatu negara yang memiliki kewenangan membuat dan menetapkan undang-undang yakni, DPR atau MPR, yang mengesahkan dan mengundangkan sebagaimana mestinya.[3] Namun isi dari Undang-undang ini tidak mendapat respon yang positif dari kalangan mayoritas muslim. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian, yang mana peraturan perundang-undangan belum dapat dijadikan sebagai dasar yurisidis, filosofis serta sosiologis oleh mayoritas Muslim termasuk Muslim di Indonesia dan Malaysia. [4]

Atho Mudzhar mengutarakan pendapatnya tentang empat aspek penting terkait perubahan yang belum termuat dalam kitab fikih klasik, yakni tentang masalah batasan usia diperbolehkannya menikah, pencatatan perkawinan, batasan ataupun pelanggaran tentang poligami, serta persoalan penjatuhan talak.[5] Namun yang menjadi pusat bahasan ialah batasan usia perkawinan atau perbedaan usia bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan.

Sebenarnya ketetapan usia perkawinan dalam undang-undang belum tarlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia, misalnya negara Aljazair yang menetapkan usia 21 untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan

[2] Mufti Wirihardjo, *Kitab Tata Hukum Indonesia,* Cet I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1972), hlm, 6

[3] Kusumadi Pudjosewoyo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia*, *Cet X*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

[4] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 6.

[5] Mohamad Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam,* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 318

supaya dapat melaksanakan perkawinan. Selain itu negara bangladesh juga menetapkan usia yang sama seperti negara Aljazair. Sementara negara Malaysia menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuannya untuk dapat melaksanakan perkawinan. Selanjutnya rata-rata Negara yang ada di Dunia ini menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 sampai 16 tahun bagi perempuan agar dapat melaksanakan perkawinan.[6]

Rata-rata Undang-Undang Malaysia menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Salah satunya termuat dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 seksyen 8 :

Seksyen 8 menyatakan:

"Tiada suatu perkawinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu."[7]

Perbedaan yang terdapat dalam penetapan usia perkawinan di kedua negara tersebut tidak terpaut jauh hanya selisih 1 tahun saja bagi calon laki-lakinya, hal ini terjadi dikarenakan juga dikarenakan budaya ataupun sistem hukum yang berbeda. Terkait batas usia perkawinan negara Malaysia di semua negerinya menetapkan usia yang sama.

[6] Tahir Mahmod, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative*, (New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987), hlm. 270

[7] Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 seksyen 8.

Sesuai dengan penyampaian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang : **Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Hukum Perkawinan di Negara Indonesia dan Malaysia terkait batas usia perkawinan?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta 303 Tahun 1984?
3. Apa yang melatarbelakangi Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Malaysia dalam Penetapan batas usia perkawinan?

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya lingkup bahasan terkait batasan usia perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Malaysia, maka untuk mempermudah penelitian agar tidak keluar dari pembahasan peneliti hanya melakukan kajian terhadap latarbelakang dan perbandingan batasan usia perkawinan berdasarkan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia serta Hukum Keluarga Islam Malaysia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan sebab mengingat masih banyaknya hukum di dunia Islam yang mempunyai dampak yang kontradiktif terkait realita sesungguhnya di masyarakat. Khususnya terhadap pembahasan

dalam penelitian yakni batasan usia perkawinan dengan konsekuensi seadanya dispensasi nikah bagi calon mempelai yang tidak mencukupi umur pernikahan. Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda yang juga menimbulkan dampak yang berbeda-beda pula terhadap kehidupan masyarakat di masing masing negara, sehingga hal tersebut perlu dikaji secara mendalam demi memberikan penjelasan dengan didasari pembuktian yang ilmiah.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi yang positif terhadap wawasan keilmuan terkait ketentuan usia perkawinan kepada pembaca pada umumnya dan mahasiswa UII yogyakarta khususnya.
2. Memberikan pemahaman yang mendalam terkait batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia.
3. Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan terkait hukum keluarga di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik maka, penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Suapaya menghasilkan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian ini, sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I

 Bab satu ini adalah pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang gambaran umum terkait apa yang menjadi dasar-dasar sehingga penulis ingin meneliti judul skripsi tesrsebut. Pada bab Pendahuluan

ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasannya

- BAB II

 Pada bab ini menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan Telaah Pustaka. Selain itu bab ini juga berisi tentang Landasan Teori yang dimaksud adalah pembahasan utama yang diteliti dalam penelitian ini. Maka bab II ini berisi tentang Telaah Pustaka dan Landasan Teori.

- BAB III

 Bab III ini menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas, bagi para pembaca penelitian ini. Maka bab ini menerangkan tentang Metode Penelitian.

- BAB IV

 Pada bab ini lah yang menjadi inti dari skripsi ini yakni menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini tentang batas usia perkawinan dari kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia, maka terdapat perbedaan serta persamaan dalam penetapan batas usia perkawinan. Selain itu memberikan penjelasan alasan atau latar belakang dari ketetapan tersebut. Sehingga bab ini terdiri dari dua sub bab yakni Hasil Penelitian dan Pembahasan

- BAB V PENUTUP

 Bab ini merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari bahasan

dalam penelitian atau dapat juga dikatakan sebagai rangkuman dari pembahasan penelitian. Selain itu saran, ini sangat berguna untuk sang penulis menumpahkan segala keinginan yang disampaikan kepada para pembaca skripsi ini nantinya sehingga ada masukan yang baik demi kebaikan dari skripsi ini.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pembahasan persoalan yang terkait dengan batasan usia perkawinan bukanlah suatu hal yang baru sama sekali dalam kehidupan manusia, sebab sudah banyak para ulama ataupun peneliti yang membahas persoalan hal-hal terkait usia perkawinan.

Diantara hukum-hukum yang membahas batasan minimal usia perkawinan di negara Malaysia yaitu hukum keluarga Islam namun karena Malaysia negara federal maka setiap negara mereka memiliki ketentuan hukum batas usia perkawinan sendiri namun semuanya membuat ketetapan yang sama. Sedangkan di Indonesia merupakan negara republik maka memiliki aturan hukum yang berlaku untuk semua wilayahnya salah satu aturan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari itu telaah pustaka ini merupakan salah satu cara untuk memberikan suatu kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti serta dapat diperoleh kepastian, keaslian tema yang dibahas secara spesifikasi kajiannya. Oleh sebab itu penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian skripsi ini. Adapun buku atau jurnal yang membahas mengenai seputar batas usia perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia yaitu :

1. M Rasyid Ridho, dalam penelitian skripsinya yang berjudul *"Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Serawak)"*, penelitian

ini menjelasakan perbedaan serta persamaan ketentuan hukum perkawinan antara negara Indonesia dan Malaysia bagian Serawak terkait batasan usia perkawinan bagi calon mempelai. Selain itu penelitian ini menerangkan perjalanan singkat tentang adanya penetapan hukum dari kedua negara tersebut. Maka inti dari penelitian ini hampir sama dengan penulis namun dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang Malaysia bagian Serawak saja. Serta kesimpulan dari penelitian ini perbedaan usia di Indonesia dan Malaysia hanya berbeda pada usia laki-laki saja yakni Indonesia menetapkan 19 tahun sedangkan Malaysia bagian Serawak 18 Tahun. Walaupun hanya terpaut 1 tahun namun hal ini tetap mempengaruhi kedewasaan seseorang.[1]

2. Habibi, dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan"*. Yang menjelaskan bahwa di dalam kitab suci agama Islam juga tidak ditentukan batas minimal usia seseorang yang di perbolehkan melaksanakan perkawinan. Dikarenakan tidak adanya pembatasan usia perkawinan dalam Islam, namun tidak membuat agama Islam memperbolehkan adanya pernikahan di usia belia sebab agama Islam memperhatikan sekali tentang keselamatan serta kesejahteraan umatnya. Maka jika seseorang ingin menikah maka mereka harus matang dari segi fisik, mental, psikis yang hal ini mempengaruhi adanya keluarga sakinah mawadah dan rohmah.

[1] M. Rasyid Ridho, *"Usia Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)"*, Skripsi S1 Program Studi Ahwal-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.

Sedangkan dalam fiqih syafi'iyah dengan konsep psikologi sama mengutamakan kemampuan dalam bertanggung jawab, namun perbedaannya fiqih syafi'iyah menyatakan bahwa seorang boleh menikah jika mereka telah melalui tahap baligh yakni sekitar 15 tahun sementara itu menurut konsep psikologi bahwa seseorang sudah dapat dikatakan dewasa dan mampu untuk melaksanakan perkawinan adalah sekitar usia 20 sampai 40 tahun.[2]

3. Dewi Iriani, dalam karyanya berupa artikel tentang *"Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974"*, artikel ini membahas tentang hal-hal batas usia perkawinan yang disesuaikan dengan batas kedewasaan seseorang. Selain itu kesiapan seseorang untuk menikah lebih menyorot kepada kesiapan perempuan dari segi medis, sebab jika seorang perempuan menikah di usia belia ditakutkan akan membahayakan dirinya ketika ia mengandung sebab reproduksi belum mampu untuk mengandung. Sedangkan Islam sangat mengutamakan keselamatan umatnya terutama perempuan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya menikah di usia muda diantaranya; ekonomi, sosial budaya serta salah penafsiran dalam agama. Sementara itu negara Indonesia sudah mempunyai produk hukum tentang batas usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun

[2] Habibi, *"Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan"*, Skirpsi S1 Jurusan Ahwal-Syakhshiyyah Fakultas Syariah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2010).

untuk laki-laki. Dengan berubahnya perkembangan zaman maka, produk hukum ini harus diuji ulang manfaat dan efektivitasnya.[3]

4. Achmad Anshori, artikelnya membahas tentang *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam"*. Artikel ini menerangkan bahwa banyak perbedaan yang terjadi dikalangan ulama ataupun para fuqaha terkait berepa usia yang pantas untuk seseorang dapat melaksanakan perkawinan. Terutama ulama ataupun fuqaha yang berada di negara Islam lainnya. Kata *baligh*-lah yang menjadi pusat perdebatan, yakni pendapat Hanafi bahwa seorang sudah melewati masa baligh mereka yang usianya 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, Syafi'i dalam pendapatnya seorang yang telah mengalami baligh ketika seorang laki-laki berusia 15 tahun dan 9 tahun untuk perempuan, selanjutnya Hanbali berpendapat bahwa baligh sudah dilalui bagi anak laki-laki dan perempuan yang usianya 15 tahun, dan Maliki menyatakan pendapatnya bahwa baligh merupakan ditimbulkan adanya tanda tumbuhnya bulu atau rambut halus di anggota tubuh tertentu. Dengan adanya perbedaan yang muncul menyebabkan batas usia perkawinan di setiap negara berbeda-beda. [4]
5. Zanariah Noor, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul *"Perkahwinan Kanak-Kanak dan Tahap Minima Umur Perkahwinan dalam Undang-*

[3] Dewi Iriani, *"Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo).

[4] Achmad Anshori, *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam"*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII No 4, (Institut Agama Islam Negeri: Raden Intan Lampung, 2015).

Undang Keluarga Islam", dalam jurnal ini dijelaskan sekilas tentang pengertian anak-anak yang termuat dalam undang-undang dan hukum Islam. Sebab di Malaysia sangat melindungi sekali tentang hak-hak anak. Maka jika perkawinan dilakasanakan oleh kedua belah pihak yang usianya masih anak-anak maka untuk mengajukan permohonan tertulis kepada hakim syar'i di mahkamah syari'ah sehingga hakim dapat mempertimbangkan sesuai keadaan yang sedang terjadi. Selain meminta permohonan kepada hakim syari'e kedua belah pihak juga harus membuktikan bahwa mereka sudah melewati masa baligh. Hal ini dilakukan sebab negara Malaysia mengutamakan kemashlahatan terutama kemashlahatan anak-anak.[5]

6. Ahmad Ibrahim, dalam karyanya yang berjudul *"Family Law in Malaysia and Singapore",* bahwa pernikahan dibawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sebelum melangsungkan pernikahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudkan antara lain: batas umur calon mempelai, persetujuan kedua belah pihak, larangan

[5] Zanariah Noor, *"Perkahwinan Kanak-Kanak dan Terhadap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam"*, Jurnal Syariah, Vol 21 No 2, Departmen of Islamic, Faculty of Human Sciences, Sultan Idris Education (University: Malaysia, 2013).

perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan, dan mengikuti tata cara perkawinan yang telah ditentukan.[6]

7. Ahmad Masfuful Fuad, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul *"Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan"* karyanya ini membahas tentang munculnya ketetapan terkait aturan Undang-Undang Perkawinan, yang selain itu terdapat membuka kunci terjadinya penetapan minimal usia perkawinan yang telah berlaku dari sebelum ditetapkannya hingga sekarang ini. Sebab hal ini juga tidak lepas dari sejarah, penulis juga menganalisa teori yang ditetapkan oleh Donald V. Gawronski yang menyatakan bahwa sejarah tidak selalu tentang suatu kejadian di masa lampau namun kejadian yang terjadi di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan batas usia perkawinan yang tidak ditetapkan secara tiba-tiba namun terdapat kejadian yang menyebabkan ketentuan itu muncul.[7]
8. Abd. Jalil Borham, dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Perundangan Islam",* buku ini menguraikan tentang mengenalkan tentang pengertian Undang-undang Islam, serta keistimewaan yang terdapat Undang-undang Islam terkait ciri-cirinya. Selanjutnya buku tersebut juga membahas asas pembinaan Undang-Undang mulai dari sumber

[6] Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia and Singapore*, (Kuala Lumpur: University Of Malaya, 1973).

[7] Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Vol 1 Nomor 1, (Jurnal Ar-Raniry, 2016)

perundangan Islam hingga kedudukan Undang-Undang Islam dalam perlembagaan persekutuan.[8]

9. Zaini Nasohah, dalam bukunya yang berjudul *"Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia"*, buku ini menguraikan tentang awal mulanya kedatangan agama Islam di Malaysia yang mana agama Islam memberikan pengaruh terhadap perundang-undangan yang ada di Malaysia. Selanjutnya cara pengenalan undang-undang bagi Orang-orang Islam di semua negeri. Pemantapan pengaruh dan penerimaan resmi terhadap Undang-Undang Inggris yang hingga akhirnya Islam memiliki kedudukan dalam perlembagaan.[9]

Dari beberapa skripsi, Jurnal atau buku tersebut diatas secara garis besar menerangkan tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan baik yang ada di Indonesia maupun Malaysia. Namun setiap peneliti memiliki pembahasan masing-masing yang lebih spesifik terkait batas usia perkawinan yang ditinjau dari beberapa faktor-faktor penentu diantaranya: sosial, budaya, pikologis, maupun ekonomi. Selain itu sumber-sumber penelitian diatas juga membandingkan penetapan usia perkawinan dari aturan hukum kedua negara tersebut (Indonesia dan Malaysia). Maka dari itu persamaan yang terdapat dalam skripsi maupun sumber-sumber penelitian yang lain terkait dengan batas usia perkawinan yakni sama-sama menjelaskan hal-hal yang terkait dengan batas usia perkawinan.

[8] Abd Jalil Borham, *Pengantar Perundangan Islam*, (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2002).

[9] Zaini Nasohah, *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia sebelum dan menjelang merdeka*, (kuala lumpur: Percetakan Cergas, 2004).

B. Landasan Teori

Melihat betapa pentingnya hukum bagi kehidupan dalam masyarakat, maka keharusan dalam peninjauan kembali terkait peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sebab hukum merupakan alat pengendali suatu perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu berikut hal-hal yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan:

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia, baik untuk individu serta kelompok. Sebab, adanya perkawinan yang diakui oleh agama maupun negara, pertemuan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yakni sebagai makhluk yang terhormat.[10] Selain itu perkawinan adalah sunnah yang boleh dilaksanakan secara umum untuk seluruh makhluk, mulai dari manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi Allah SWT Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai suatu cara yang terbaik, bagi makhluknya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya.[11] Perkawinan diambil dari bahasa arab yakni dari dua kata: Nikah dan Zawaj. Dua kata tersebut digunakan sebagai bahasa sehari-hari bangsa arab.

Secara umum pengertian dari kata perkawinan ialah suatu ikatan suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun

[10] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 1

[11] H.M.A Tihami dan Sohami Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 6

perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya.[12] Setelah ikatan lahir batin telah disahkan, maka kedua mempelai dihalalkan dalam melakukan hubungan atau pergaulan antara suami istri.

2. Tujuan Perkawinan

Suatu perkawinan dilaksanakan sebab memberikan tujuan bagi manusia untuk dapat melestarikan keturunannya. Sehingga setiap aturan dalam hukum Agama maupun hukum suatu Negara termuat didalamnya tentang tujuan dari perkawinan. Di Indonesia dalam aturan undang-undang perkawinan mencakup: untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, hal ini dapat ditemukan pada pasal 1 undang-undang perkawinan 1974. Sementara itu tujuan perkawinan yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam hampir sama dengan yang termuat dalam undang-undang perkawinan, namun tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam lebih banyak penjelasannya.[13]

Sementara itu dalam hukum Islam yang sifatnya universal (berlaku untuk semua umat yang beragama Islam di seluruh belahan dunia), tujuan perkawinan telah diatur oleh Allah SWT dalam kitab-Nya yakni Al-Qur'an, Surat Ar-Ruum ayat 21:

1. Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah, serta memberikan keturunan yang berkualitas sebagai penerus umat Islam.
2. Menghindari kerusakan seperti perbuatan yang dilarang oleh agama
3. Membentuk rasa kasih sayang dalam hubungan keluarga.
4. Wujud dari sebagian ibadah kepada Allah SWT

[12] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9

[13] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 16

5. Menyalurkan hubungan seksual antara pasangan yang sudah sah menurut agama maupun negara

3. Batas Usia Perkawinan

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan begitu saja, namun segalanya telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan undang-undang perkawinan suatu negara, agar perkawinan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Selain itu, segala peraturan perundang-undangan maupun aturan lainnya diwujudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia, salah satunya memberikan ketetapan minimal batas usia bagi calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan dengan melihat pertimbangan dari segi psikis maunpun fisik kedua calon mempelai. Hal ini Allah SWT juga mengatur dalam firman-Nya :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٩﴾ [14]

Yang Artinya: *"dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".*

Dari ayat diatas memberikan isyarat tanpa adanya pertimbangan dari segi psikis maupun fisik dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua calon mempelai, dikahwatirkan akan memeebrikan dampak yang negatif salah satunya kesejahteraan dalam biduk rumah tangga serta kualitas keturunannya. Sebab berdasarkan pendapat dari berbagai pihak semua kalangan, menyatakan perkawinan yang dilaksanakan pada usia dini akan memberikan dampak negatif

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surat An-Nisa: 9)

atau hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi dari tujuan perkawinan, yakni tercapainya kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga yang berlandaskan kasih sayang. Tujuan ini tidak akan dapat terwujud jika kedua pasangan belum matang dari segi jiwa maupun raganya. Integritas serta Kematangan diri yang seimbang akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul ketika mengahadapi pahit-manisnya kehidupan berumah tangga. Maraknya perceraian saat ini, diduga dari adanya perkawinan pada usia muda.

Allah SWT memiliki tujuan khusus dalam mensyari'atkan hukum-Nya yakni untuk memelihara kemashlahatan bagi kehidupan manusia serta untuk menghindari kerusakan *(mafsadat)*, baik di dunia maupun di akhirat nanti.[15] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ [16]

Yang Artinya: *"dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".*

kutipan dari kitab Safinah An-Najah:

فَصْلٌ : عَلاَمَاتُ الْبُلُوْغِ ثَلاَثٌ تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيْ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالاحْتِلاَمُ فِيْ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ وَالْحَيْضُ فِيْ الأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ

Terjemahan [Pasal] Tanda-tanda baligh itu ada 3 :

1. Genap berusia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan
2. Mimpi basah, baik bagi laki-laki maupun perempuan
3. Haid bagi perempuan yang telah berumur 9 tahun.

Penjelasan dan Masalah Fiqih:

[15] Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: 1997), hlm. 125

[16] Departemen Agama Reublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Al-Anbiya: 107)

- Orang yang terkena kewajiban syari'at untuk beribadah adalah orang yang memenuhi salah satu dari tiga syarat diatas
- Pada kitab I'anah Thalibin Juz 1 halaman 30, Baik baligh dengan umur yakni 15 tahun, keluar mani atau haid[17]
- Yang pertama adalah berumur 15 tepat dengan hitungan Hijriyah. Dihitung sejak pisahnya bayi dengan ibunya.
- Kenapa harus 15 tahun, didalam Kitab Durrotul Yatimah 99 dikatakan oleh Imam Subki bahwa umur tersebut adalah umur telah cukupnya seseorang untuk menikah sedang memuncaknya syahwat dan bergejolaknya syahwat. Di dalam Kitab Al Asybah wa Nadzair beliau Imam Suyuti mengatakan bahwa pada umur inilah terjadi kematangan akal, kuatnya badan, mampu menerima hikmah dan nasehat, mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
- Yang kedua adalah keluarnya mani bagi laki-laki yang berumur 9 tahun. Imam Ramli pengarang kitab Nihayah Mughtaj dan Imam Khotib Syirbini pengarang Kitab Mughni Mughtaj mengatakan bahwa 9 tahun itu tahdidiyah (tepat waktu). Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al Haitami pengarang Kitab Tuhfah dan Saikhul Islam Zakaria Al Ansori pengarang Fathul Wahab bahwa 9 tahun itu taqribiyah (boleh lebih cepat 2 atau 3 hari). Menurut Imam Ibnu Hajar ketika mani bisa menjadi sebabnya baligh ketika keluar sampai ujung penis kemudian ditahan dan masuk lagi maka belum dihitung baligh. Sedangkan Imam Ramli

[17] Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anah al-Thalibin*, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah: Mekah), Hlm. 30

mengatakan selama sudah ada di penis walaupun tidak sampai keluar maka sudah dianggap baligh.

- Yang ketiga adalah Haid bagi wanita yang berumur 9 tahun. Dihitung taqribiyah (jika keluarnya 15 hari lebih cepat maka dianggap sudah baligh) Kitab Hayiyah Jamal Juz 1 halaman 230.

Berdasarkan penelitian dari Pakar Usulfiqh, bahwa ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan dipelihara dan diwujudkan dalam mencapai atau mewujudkan kemashlhatan. Lima unsur pokok tersebut sering disebut Maqasid As-Syari'ah yang didalamnya menjelaskan tentang Hifdz Din (Agama), Hifdz Nafs (jiwa), Hifdz Aql (akal), Hifdz Nasl (Keturunan), Hifdz Mal (Harta).[18] Apabila seseorang menginginkan kemaslahatan dalam kehidupannya, maka ia harus memelihara dengan baik lima unsur pokok diatas. Lalu sebaliknya jika seseorang tidak dapat menjaga dengan baik kelima unsur tersebut maka mafsadat yang didapatkan.

Lima unsur pokok diatas dibagi lagi menjadi tiga tingkatan yakni, Daruriyat (kebutuhan pokok), Hajiyat (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Berkaitan dengan inilah maka mensyari'atkan untuk melakukan perkawinan karena merupakan salah satu sendi untuk menjaga keturunan dan demi menjaga keamanan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, segala hal yang diatur dalam Islam terkait perkawinan bukanlah hal yang dapat diabaikan begitu saja, namun merupakan salah satu ikatan suci yang harus dijaga keutuhannya dan dipelihara dengan baik oleh umat manusia.

[18] Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*... hlm. 125

Selain itu agama Islam merupakan agama yang diturunkan terakhir, yang mana kedatangannya membawa kebahagiaan dan kerahmatan bagi seluruh alam semesta berserta seluruh isinya. Agama Islam diturunkan salah satunya bertujuan untuk memberikan kemashlahatan dan menjauhkan dari segala keburukan. Maka dari itu, hukum Islam adalah bersifat adaptif dan flexibel atau karena agama Islam menyesuaikan serta mengikuti perkembangan zaman. Islam tidak menetapkan suatu aturan hukum yang bersifat kaku atau tetap namun kebalikannya agama Islam merupakan Agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan kedaan tempat dan waktu, yang salah satunya hukum Islam dapat di ijtihadkan dari kalangan para ulama.[19]

untuk menjaga kemashlatan manusia yakni demi melindungi dan menjaga keturunan dan kesuksesan dalam menagrungi bahtera rumah tangga diperlukan adanya suatu aturan yakni, diperbolehkannya seseorang dalam melaksanakan suatu perkawinan namun, tetap memperhatikan dan mengutamakan keadaan psikis, fisik, biologis, ekonomi, ataupun mental mereka terkait kesiapan diri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga memahami arti penting kehidupan setelah berkeluarga. Karena orang dewasa dalam berumah tangga sewaktu-waktu harus dapat mengendalikan serta mampu mengontrol emosinya ketika timbul permasalahan yang dapat menggocangkan kententraman dan kebahagiaan biduk rumah tangganya.

Memelihara keturunan serta menjaga kesehatan reproduksinya merupakan hal wajib bagi kaum perempuan, sebab untuk mencapai tujuan dari suatu

[19] 'Abd Ar-Rahim' Umran, *Islam dan KB, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet.ke-1* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997), hlm. 95.

perkawinan. Menurut F. Mas'udi bahwa fungsi reproduksi kaum wanita sangat menentukan keturunan yang berkualitas, maka dari itu Islam mewajibkan kaum perempuan untuk dapat memelihara serta menjaga reproduksinya sebab ini merupakan suatu hak bagi kaum perempuan. Yang selanjutnya hak ini juga tidak hanya bagi kaum perempuan namun, laki-laki pun memiliki hak yakni sebagai pemenuh kebutuhan (pencari nafkah).[20] Hak-hak reproduksi perempuan yang harus dipenuhi oleh para lelaki yakni terdapat 3 kategori, diantaranya : Pertama, menjamin keselamatan dan kesehatan. Hak tersebut wajib sebab seorang perempuan akan mengalami resiko besar yang sewaktu-waktu dapat dialami perempuan ketika sudah menjadi seorang ibu saat fungsi reporduksinya mulai bekerja mulai dari haid, berhubungan intim, mengandung, melahirkan hingga menyusui.[21] Kedua, adalah hak untuk menjamin kesejahteraan/kemashlahatan, tidak hanya fungsi dari organ-organ intim reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, namun juga diluar hal-hal tersebut terkait dengan statusnya dan peranan sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya.[22] Ketiga, hak untuk ikut dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kepentingan kaum wanita terlebih yang berkaitan dengan alat reproduksi.[23]

Salah satu wujud produk hukum negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga aturan hukum yang mengatur terkait batas usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun yang termaktub dalam Bab 2 Pasal 7

[20] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*: Dialog Fiqih Pemberdayaan, cet.ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 74.
[21] Ibid., Hlm. 75
[22] Ibid., Hlm. 76
[23] Ibid., Hlm. 77.

Ayat (1) yang selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (2) menerangkan bahwa jika perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan calon yang usianya belum mencapai dari ketentuan yang termaktub pada ayat (1) maka diperbolehkan meminta keringanan *(dispensasi)* kepada hakim atau pihak pengadilan (pejabat lain) yang telah dipilih oleh kedua orang tua dari calon mempelai.[24] Ketentuan ini ditetapkan dengan maksud supaya calon yang ingin menikah sudah matang jiwa raganya.

Selain itu agama Islam juga memberikan aturan terkait batas usia dewasa, yang termuat dalam salah satu firman Allah yakni :

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦[25]

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۖ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢[26]

Yang Artinya: *"dan ujilahanak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".*

[24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dan (2).
[25] Departemen Agama, Republik Indonesia, Al-Qur'an, An-Nisa' (4) : 6
[26] Departemen Agama, Republik Indonesia, Al-Qur'an, Al-An'am (6) : 152

Yang Artinya: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".*

Berdasarkan ketentuan ayat diatas kemudian para fuqaha memberikan suatu ketetapan ciri-ciri fisik untuk dapat menyatakan kedewasaan seseorang. Para ulama menyatakan,Walaupun terdapat ketidaksamaan batas suatu kedewasaan seseorang namun secara umum pasti terdapat kesamaan baik dari segi prinsip sebab berdasar kepada cakap tidaknya seseorang dalam bertindak serta tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Selain itu Hukum keluarga Islam sendiri di berbagai negara juga tidak terlepas dari pengaruh masa koloni hingga masa modernisasi saat ini. Hal ini menyebabkan minimal usia perkawinan merupakan suatu kecaman besar tentang hukum keluarga Islam di berbagai negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Bessel menyatakan bahwa Indonesia sendiri, adanya pengaruh histori koloni atau faktor luar (modernisasi) menjadi suatu dorongan yang menimbulkan adanya aturan minimal usia menikah.[27]

Sedangkan di negara Malaysia juga memiliki perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur yang terdapat dalam Undang-Undang Keluarga yang dikelola secara kompeten baik untuk kalangan umat muslim maupun non muslim. Bagi yang bukan beragama Islam maka diatur dalam bagian 10 dari pembaharuan undang-undang (perkawinan dan perceraian) 1976 (tindakan

[27] Bessel, Sharon, *Policy and Governance Department,* (Australia: Australian National University Press, 2006).

164) menetapkan bahwa usia perkawinan minimal 18 tahun.[28] Selanjutnya, untuk perkawinan dibawah umur untuk yang beragama Islam, terdapat dalam Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984 dan Undang-Undang Keluarga Islam (negeri Selangor) 2003 menyatakan bahwa umur minimal untuk melangsungkan perkawinan terdapat pada bagian 8 seperti berikut :

"Tidak boleh melangsungkan pernikahan atau melakukan pencatatan pernikahan dimana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, kecuali hakim Syari'ah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu."[29]

Berdasarkan pernayataan pasal diatas bahwa, pelaksanaan perkawinan dibawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengadilan syari'ah. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengadilan untuk mencari tahu terkait latar belakang perempuan tersebut, kondisi fisik, yakni kemampuan dalam mengurus rumah tangga serta kebutuhan sang anak kelak. Setelah hakim Syariah memberikan izin tertulis untuk seorang yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur maka, anak tersebut dapat dinikahkan oleh ayah atau kakeknya. Jika ayah atau kakek menikahkan anak di bawah umur yang berada pada usia minimum untuk menikah namun, tanpa adanya izin tertulis dari hakim pengadilan syariah, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 40 dari penetapan undang-undang keluarga Islam selangor. Berdasarkan keyakinan bahwa, orang yang bersangkutan bersalah karena telah

[28] Kementrian Pembangunan Wanita, *Keluarga dan Masyarakat, Perkahwinan Bawah Umur*, Kuala Lumpur: 2015

[29] Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi : Academy Of Law And Religion, 1987), hlm. 224.

melakukan pelanggaran maka, diajtuhi hukuman denda kurang lebih dari 1000 ringgit atau penjara kurang lebih dari 6 bulan atau keduanya. Hukum syariah di negara bagian lain juga memiliki ketentuan yang sama mengenai usia minimum pernikahan.[30] Yang dalam pasal 37 menyatakan :

"Kecuali diizinkan menurut hukum shar'i setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman apapun (a) memaksa seseorang untuk menikah yang bertentangan dengan keinginannya, atau (b) mencegah seorang laki-laki yang telah mencapai umur delapan belas tahun atau wanita yang sudah mencapai 16 tahun untuk melakukan perjanjian perkawinan yang sah adalah merupakan suatu kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau dihukum dengan hukuman kedua-duanya yaitu denda dan penjara".[31]

Melihat aturan diatas ketetapan umur tersebut dilatarbelakangi bahwa akan Ada beragam risiko terhadap kesehatan fisik bagi anak perempuan yang menikah dini, apalagi jika mereka hamil di usia yang sangat belia. Akibatnya, negara Malaysia tidak sedikit warganya yang meninggal di usia muda, akibat komplikasi kesehatan ketika melahirkan.[32] bahwa Hakim Syarie juga sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan moral, kepribadian, masa depan serta kepentingan

[30] Kementrian Pembangunan Wanita, *Keluarga dan Masyarakat, Perkahwinan Bawah Umur*, (Kuala Lumpur: 2015).

[31] Tahir Mahmood. *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi : Academy Of Law And Religion, 1987), hlm 226

[32] Teddy Kurniawan, *Kontroversi Pernikahan dibawah Umur di Malaysia*, (Petalling Jaya: 2013)

kedua pasangan. Karena Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan keinginan, tapi itu adalah ikatan sakral yang dipenuhi dengan tanggung jawab besar.[33]

Ketetapan tersebut, maka ditinjau batas usia minimal bagi laki-laki untuk dapat menikah berbeda antara ketentuan Undang-Undang di Indonesia dengan Undang-Undang yang ada Di Malaysia. Penetapan umur yang tidak jauh berbeda disebabkan latarbelakang penetapan umur yang tidak jauh berbeda juga yaitu melihat dari segi fisik, psikologis maupun keadaan sosioekonomi. Dalam hal ini yang paling banyak dirugikan adalah pihak perempuan karena harus menanggung resiko yang lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki, Namun terdapat persamaan terkait dengan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum usianya belum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang di kedua negara tersebut. Maka kedua negara tersebut memberikan dispensasi untuk kedua calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka harus meminta izin kepada orang tua dan pihak pengadilan atau instansi terkait bagi Negara Indonesia dan Hakim Syari'a bagi Negara Malaysia.

[33] Zaenul Rijal Abu Bakar, *Kemelut Kahwin Muda*, (Malaysia: 2013)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, sebab untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Penyampaiannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana untuk mengetahui hasil penelitian terkait fenomena yang terjadi sesuai dengan prosedur ilmiah yang sistematis.[1] Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Komparatif dilakukan untuk dapat membandingkan suatu persoalan yang sama di dua negara yang berbeda. Yang mana penulis membandingkan hal tentang Batas Usia Perkawinan dari masing-masing negara Yakni Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Malaysia (Hukum Keluarga Islam Malaysia).

2. Sumber Data

 Sumber data yang digunakan oleh penulis yakni Primer dan Sekunder.[2] Bahan tersebut diantaranya :

 a. Bahan Primer meliputi Al-Qur'an dan Hadits, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Di seluruh Negeri Malaysia.

[1] Muri Yusuf, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 329

[2] Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 14-15.

b. Bahan Sekunder yakni, hasil Wawancara dari salah satu dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan di Universitas Sciene Islam of Malasyia yakni Ust Dr. Aun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penlitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan *(Library Research)* teknik ini digunakan dalam mencari serta mendapatkan data primer ataupun sekunder. Selanjutnya dokumen yang akan ditelaah dan diteliti yang jelas berkaitan dengan batas usia perkawinan yakni, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan yang dari malaysia Hukum Keluarga Islam Malaysia yang biasanya berupa akta.

4. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik anaslisa Deskriptif – Komparatif. Pertama deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang batas usia seseorang untuk dapat melakukan perkawinan yang mana tercantun pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam/Hukum Perkawinan Di Wilayah Negeri Malaysia. Yang selanjutnya dijabarkan lagi latar belakang adanya ketetapan tersebut serta perbedaan dan persamaannya.

5. Teknik penulisan pada penelitian ini, berdasarkan pada pedoman penulisan proposal sikripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2007 dengan sedikit kecualian penulisan yaitu :
 a. Terjmahan Al-Qur'an Hadits diketik dengan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
 b. Kutipan yang berbahasa asing, (kecuali Al-Qur'an dan hadits) diterjamahkan ke dalam bahasa Indonesia
 c. Pengertian atau istilah asing ditulis dengan cetakan miring.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

a. Sejarah Singkat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang perkawinan,[1] hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat 5 kategori ketentuan dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga negara Indonesia. Kategori itu didasari atas 3 golongan penduduk seperti golongan eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi yang kemudian dibagi lagi menjadi :

1) Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan timur asing;
2) Hukum perkawinan untuk yang menganut agama Islam untuk pribumi dan timur asing;
3) Hukum perkawinan untuk golongan pribumi yang memeluk agama kristen;
4) Hukum perkawinan untuk golongan yang menganut agama selain Islam;
5) Hukum perkawinan untuk golongan yang melakukan perkawinan campuran.

Terhadap pluralisme hukum diatas, menjadi suatu persoalan bagi masyarakat pribumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan

[1] Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.6-9

masalah perkawinan. Hal ini sangat penting karena untuk menjaga agar perilaku asing tidak masuk kepada warga pribumi dan mempengaruhi budaya perkawinan warga pribumi khususnya yang beragama Islam.[1] Selain itu, Undang-Undang Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu aturan yang diambil dari hukum Islam, yang dalam hal ini adalah aturan hukum perkawinan yang dapat menjadi pedoman bagi umat muslim dalam suatu bidang yakni perkawinan. Sehingga hakim di pengadilan agama mempunyai pedoman dalam menangani suatu perkara terkait perkawinan.[2]

Pada akhirnya umat Islam setelah keadaan merdeka dapat bernafas lega karena RUU perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui forum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara kongkrit Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diterpakan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Baru pada tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah ada. Sejak adanya peraturang perundang-undangan ini, maka segala ketentuan tentang perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sepanjang tidak diatur secara khusus. Muncunya Undang-

[1] Ibid., mempengaruhi budaya buruk seperti perkawinan anak-anak, kawin paksa, perceraian, dengan sewenang-wenang.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 20.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia tanggal 02 Januari 1974.

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.[3] Muncunya KHI ini didorong sebuah kebutuhan hukum yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.[4] Walaupun KHI dibuat berdasarkan hukum Islam, tetapi penyusunan mengenai hukum perkawinan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk untuk wilayah Jawa Madura dan untuk wilayah Jawa Madura, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Thaun 1974. Artinya KHI ini tetap menjabarkan persoalan perkawinan dengan merujuk pada Undang-Undang perkawinan yang sudah ada.

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua

[3] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001), hlm. 144-146

[4] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1994), hlm. 61

tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 bab I Pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Walaupun Indonesia Negara hukum, bukan berarti bahwa implementasinya kemudian mengedpankan hukum semata seperti halnya negara di Barat. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.Artinya dalam melaksanakan tata negara hukum Indonesia yang berkonsep pada hukum Indonesia juga mengedapankan nilai-nilai Agama.[5] Pusat permasalahan dalam gerakan wanita saat itu, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ataupun aturan yang mengatur tentang perkawinan ialah masalah tentang kawin paksa yang dilakukan oleh kalangan dibawah umur, poligami, serta talak yang dilakukan dengan sewenang-wenang.

Maka dari itu, setelah 1 tahun 3 bulan Undang-Undang Perkawinan di Undangkan pada tanggal 01 April 1975, selanjutnya lahir peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yakni terwujudnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah berjalan secara efektif mulai tanggal 01 Oktober 1975.[6]

[5] Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam da Adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), hlm. 7 dilihat dari Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama media, 2017), hlm.6

[6] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 23

1) Landasan dan Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Islam juga memiliki dasar hukum tentang perkawinan yang berlandaskan pada kitab sucinya yaitu Al-Qur'an, selain itu juga terdapat dalam hadits yang merupakan ijtihad dari orang terdahulu. Ada beberapa ayat dari Al-Qur'an maupun hadits yang memberikan penjelasan tentang perkawinan yakni salah satunya dari Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Yang Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*.[7]

Sedangkan dalam hadits yaitu dari Anas Bin Malik, Rasulullah bersabda :

"tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku". (Muttafaqun Alaih).

Selanjutnya di Indonesia sendiri ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia tentang perkawinan telah diatur didalamnya. Aturan Undang-Undang perkawinan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang perkawinan ini termasuk dari hukum materiil, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meupakan hukum formalnya yang

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Al-Hujurat: 13)

ditetapkan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan pelengkap, yang menjadi acuan hakim di lembaga peradilan agama sebagaimana yang telah ditetapkan dan disebarluaskan ialah melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[8] Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqih munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan Segala sumber pokok Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Terdapat 5 sila dalam pancasila salah satu butir dari pancasila yaitu sila yang pertama yang berbunyi "KeTuhanan Yang Maha Esa" yang kemudian sila pertama tersebut di terapkan dalam UUD tahun 1945 yakni, negara yang menjamin warganya dalam pelaksanaan ajaran masing-masing agama yang diakui negara. Salah satu agama yang diakui oleh negara Indonesia adalah agama Islam yang menjadi agama paling banyak penganutnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang bersifat agamis, sebab diambil dari agama Islam yakni, Undang-Undang Perkawinan yang memiliki tempat yang lebih dominan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor IV/MPR/1973 Bahwa telah menimbang

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah sebagai peraturan pemerintah yang dibuat berdasarkan kepada falsafah Negara yakni Pancasila.[9]

harapan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu aturan hukum tentang Perkawinan secara universal berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, hal ini merupakan suatu unifikasi, yang sudah ada dan diperjuangkan oleh para masyarakat atupun pemerintah.[10] Maka, pada tanggal 2 Januari 1974 keinginan dan harapan tersebut terwujud serta menjadi kenyataan dengan adanya pengesahan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun negara Indonesia pasca merdeka membuat aturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan diantaranya: [11]

a. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar jawa dan Madura.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil tentang aturan perkawinan, yang sedikit menyinggung acaranya.
c. Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini hanya meliputi

[9] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[10] K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.1

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 20

pelaksanaan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

d. Sebagian materi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Salah satunya memuat aturan hukum yang menjelaskan tata cara perkawinan di Pengadilan Agama.

Secara umum terdapat prinsip/asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Prinsip tersebut salah satunya merupakan keinginan para leluhur agar terjaminnya suatu perkawinan. Hal ini diharapkan agar Undang-Undang perkawinan ini mewujudkan perkawinan yang lebih baik dari sebelum adanya aturan tentang perkawinan.[12]

Selanjutnya mengenai asas-asas maupun prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa kemantapan jiwa dan raga bagi calon pasangan yang sudah menikah nanti itu harus ada dan diperlukan sehingga dapat melakasanakan perkawinan dan menjalani kehidupan dalam berumah tangga, serta tujuan perkawinan itu dapat terwujud secara baik sehingga mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta tanpa berakhir pada perceraian. Kematangan Jasmani dan Rohani calon mempelai ialah salah satu asas yang berkaitan dengan pentingnya kedewasaan bagi calon mempelai.[13]

[12] Yayan Sopyan, *transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2007), hlm. 216-217

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26

b. Ketentuan Umum Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia, baik untuk individu serta kelompok. Sebab, adanya perkawinan yang diakui oleh agama maupun negara, pertemuan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yakni sebagai makhluk yang terhormat.[14] Selain itu perkawinan adalah sunnah yang boleh dilaksanakan secara umum untuk seluruh makhluk, mulai dari manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi Allah SWT Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai suatu cara yang terbaik, bagi makhluknya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya.[15]

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nakaha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah mempunyai pengertian yakni *dham* yang berarti "menghimpit" atau "berkumpul" sedangkan arti kiasannya ialah *wathaa* yang berarti bersetubuh.[16] Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.[17] Selain definisi sebelumnya, di Indonesia juga memiliki produk hukum dari para ijtihad ulama yakni, Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga terdapat

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 1

[15] H.M.A Tihami dan Sohami Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 6

[16] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,(Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 28

[17] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11

pengertian tentang Perkawinan yang bersifat menambah penjelasan dari arti pernikahan itu sendiri. Berikut pengertiannya:

"Menurut hukum Islam, Perkawinan, yaitu akad (janji) yang suci dan kuat atau *miitsaqan ghalizhan* yang mana hal ini merupakan perintah Allah SWT sehingga jika melaksanakannya dapat dinilai sebagai ibadah".[18] Sedangkan pengertian perkawinan berdasarkan kamus bahasa Indonesia ialah berasal dari kata kawin yang berarti membuat suatu keluarga yang dibentuk dari kedua calon pasangan yakni laki- laki dan perempuan yang selanjutnya tercipta keluarga atau katurunan dari hasil pergaulan suami istri[19]

Secara umum pengertian dari kata perkawinan ialah suatu ikatan suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya.[20] Setelah ikatan lahir batin telah disahkan, maka kedua mempelai dihalalkan dalam melakukan hubungan atau pergaulan antara suami istri.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang tercantum adalah sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .[21]

[18] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

[19] Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456

[20] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9

[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Penjelasan diatas memberikan keterangan bahwa suatu perkawinan mempunyai dua aspek, yakni:[22]

a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir batin’, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga memiliki ikatan batin yang merupakan inti dari perkawinan,
b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya ‘berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa’, artinya perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur batinpun turut berperan penting.

Selain itu, dari rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendapat perhatian yaitu:

Pertama, “ikatan lahir batin” adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.[23]

Kedua, “seorang pria dan wanita” memiliki arti bahwa, perkawinan merupakan hal yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini

[22] Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Cet II (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103

[23] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10

membuktikan terdapat penolakan perkawinan sesama jenis yang diterapkan oleh negara barat sana.[24]

Ketiga, "suami istri memiliki arti bahwa suatu perkawinan terjadi sebab bertemunya jenis kelamin yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang akhirnya hidup bersama".[25] Selanjutnya yang terakhir terdapat tujuan dari perkawinan yakni, membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal.

2) Asas-Asas Perkawinan

Prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan juga termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni, perkawinan serta hal yang meliputinya dan telah disesuaikan dengan keadaan, perkembangan dan tuntutan zaman. Undang-Undang Perkawinan juga memuat prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai berikut:[26]

a. Asas Perkawinan Kekal

Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia merupakan harapan dari tujuan sebuah perkawinan. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan seumur hidup. Sebab dengan berpegang dengan kekal maka, kehidupan rumah tangga dapat tercipta keluarga yang bahagia. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk tiga bulan, dua tahun, dan seterusnya. Perkawinan seperti ini dalam hukum Islam

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40

[25] Ibid, hlm. 40

[26] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 264-267

dinamakan nikah mut'ah. Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Menurut Hammudah 'Abd Al'Ati menyatakan bahwa perkawinan mut'ah ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Tujuan pokok perkawinan ialah menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah.

Pada Pasal 1 undang-undang Perkawinan terdapat Prinsip perkawinan kekal yang menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Perkawinan berdasarkan Agama masing-masing

Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Adanya prinsip ini guna mengedepankan keseimbangan Agama agar dapat menjadi patokan hukum dalam melaksanakan perkawinan. Kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan hendaknya seiman kecuali, agama yang dianut memperbolehkan. Undang-Undang Perkawinan memuat Prinsip yang dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Hal yang berkenaan dengan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum agama masing-masing. Namun, akan berkekuatan hukum jika dicatatkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Maka walaupun Perkawinan sudah dilaksanakan sesuai aturan agama atau kepercayaan masing-masing akan tetapi tidak dicatatkan, maka menurut Undang-Undang Perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Perkawinan yakni, Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Perkawinan Monogami

Asas Monogami dianut dalam Undang-Undang Perkawinan yang berarti bahwa dalam pada saat yang bersamaan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan sang istri hanya boleh mempunyai satu suami saja, atau dapat dimaksudkan bahwa pasangan suami istri tidak boleh menikah dengan yang lain ketika masih terikat dengan ikatan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang termuat pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap perkawinan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami saja dan kebalikannya seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu isteri saja.

Selain itu hukum Islam yang memperbolehkan poligami, ternyata juga menganut asas monogami, hal ini termuat dalam Surat An-Nisa ayat 3. Asas monogami ini dapat kita lihat pada surat An-Nisa yang menyatakan: “...kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,... yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Pernyataan dari ayat tersebut jelas

terdapat prinsip monogami, yang mana Allah SWT memberi anjuran agar memiliki pasangan hidup dalam rumah tangga hanya satu saja, sebab di takutkan tidak dapat berlaku adil jika memiliki pasangan hidup lebih dari satu.

e. Asas Kedewasaan

Kematangan jasmani dan rohani bagi pasangan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan karena akan memberikan dampak bagi kehidupan setelah berumah tangga, selain itu supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Sebab kedewasaan sangat dibutuhkan tidak hanya ketika dalam menyelesaikan masalah rumah tangga namun dalam menyampaikan pendapat serta dalam memutuskan sesuatu agar tepat dan sesuai dengan keadaan rumah tangga. Selain itu kedewasaan juga dapat dilihat dari segi kesehatan bahwa seseorang yang boleh menikah jika, ia sudah mampu untuk melahirkan, menyusui serta mendidik anak nya kelak yang hal ini berkaitan dengan kesehatan alat reproduksinya.

f. Asas tidak mengenal Perkawinan Poliandri

Undang-Undang Perkawinan melalui Pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, yang menyatakan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami saja di saat yang bersamaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam surat An-Nisa ayat 24 yang memberi ketegasan bahwa haram bagi seorang wanita memiliki suami lebih dari satu di saat yang bersamaan atau menikahi wanita yang masih berstatus milik orang lain.

Makna utama dilarangnya perkawinan poliandri, bahwa untuk menjaga sucinya keturunan, memperkuat kasih sayang dalam keluarga serta anak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Sebab, dari dalam kandungan hingga lahir kedunia sang anak sudah mempunyai hak yang kemudian diperlukan sekali akan kepastian hukum anak tersbut. Dalam hukum waris Islam, menjelaskan bahwa sang anak dari dalam kandungan yang masih janin pun hingga lahir kedunia tetap mendapatkan hak penuh dalam mendapatkan warisan jika sang ayah meninggal walaupun sang anak masih dalam bentuk janin.[27]

g. Asas Sukarela

Persetujuan untuk melaksanakan perkawinan sangat diperlukan dari kedua belah pihak calon pasangan, sebab hal ini mempengaruhi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Salah satu hak asasi manusia ialah Perkawinan, maka dari itu diperlukan kerelaan dari kedua belah pihak untuk saling menyayangi dan melengkapi yang tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pembatalan perkawinan dapat saja terjadi jika salah satu pihak tidak menyetujui pernikahan tersebut. Prinsip persetujuan kedua calon mempelai juga telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1), yang menyatakann bahwa perkawinan tercipta harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.

[27] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm.76

Sukarela atau persetujuan kedua belah pihak calon mempelai, apabila jika telah dilaksanakan suatu acara yang disebut dengan lamaran atau peminangan, yang mana acara ini untuk mengetahui serta membuktikan kerelaan calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan yang terhindar dari unsur paksaan.[28]

h. Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Dalam kehidupan rumah tangga kedudukan hak dan kewajiban suami istri memiliki porsi yang seimbang, yakni kepala rumah tangga diemban oleh sang suami sedangkan pengatur rumah tangga ialah sang istri. Maka dari itu dalam mengambil segala keputusan hendaknya dirundingkan dengan serta diputuskan bersama-sama. Hal ini telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 31.

i. Asas Mempersulit Perceraian

Undang-Undang Perkawinan juga memuat prinsip mempersulit perceraian, sehingga sesuai dengan tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selanjutnya jika ingin bercerai maka kedua belah pihak harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk dapat bercerai, sebab harus dijelaskan di muka hakim pengadilan dan hal ini tidak akan dikabulkan begitu saja karena ada tahapan lain sebelum bercerai yakni hakim akan memberikan waktu untuk berdamai lalu apabila gagal akan dilanjutkan pada acara sidang berikutnya. Hal ini telah dimuat dalam Undan-Undang Perkawinan pada Pasal 39.

[28] Ibid, hlm. 5

Maka dari itu, agama Islam tidak menganjurkan perceraian sebab, perceraian hanya sebagai "pintu darurat" dengan proses yang panjang.. selanjutnya kesepakan kedua belah pihak untuk memutuskan menikah sangat diperlukan demi terwujudnya perkawinan yang abadi. Walaupun demikian perceraian juga harus dilaksanakan dengan baik.

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan keseimbangan dalam kedudukan suami istri dalam rumah tangga tercipta serta terjamin kehidupan rumah tangganya.

3) Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum biasanya ditentukan berdasarkan Rukun dan syarat, sebab sah tidaknya suatu perbuatan ditinjau dari sisi hukum. Rukun dan syarat memiliki persamaan dalam pengertinannya, sebab keduanya merupakan hal yang saling berkaitan. Rukun dan syarat tidak dapat ditinggalkan dalam suatu acara perkawinan, karena jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka, akan dipertanyakan sah tidaknya perkawinan tersebut.[29]

Kholil Rohman telah mengutip dari Ahmad rofiq, apabila ingin mendapatkan gambaran yang jelas terkait syarat dan rukun dalam perkawinan Islam, makaberikut adalah penjelasan tentang syara dan rukun perkawinan.[30]

1. Syarat-Syarat Calon mempelai laki-laki:
 a. Beragama Islam
 b. Laki-laki

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59

[30] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71-72

c. Jelas Orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Syarat-Syarat Calon mempelai Perempuan:
 a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 b. Perempuan
 c. Jelas orangnya
 d. Dapat dimintai persetujuannya
 e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Syarat-syarat Wali Nikah:
 a. Laki-laki
 b. Dewasa
 c. Mempunyai hak perwalian
 d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Syarat-Syarat Saksi Nikah:
 a. Minimal dua orang laki-laki
 b. Hadir dalam ijab qabul
 c. Dapat mengerti maksud akad
 d. Islam
 e. Dewasa
5. Syarat-Syarat Ijab dan Qobul:
 a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 b. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
 c. Memakai kata-kata nikah, ziwaj, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 d. Antara Ijab dan Qabul bersambungan
 e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
 f. Orang yang berkait dengan Ijab dan qabul tidak sedang dalam haji/umrah

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Namun rukun perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia. Walaupun begitu Undang-Undang Perkawinan hanya mencatumkan syarat-syarat perkawinan saja, disamping itu undang-undang perkawinan tetap memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mengikuti aliran fiqih Syafi'i yang tercantum pada pasal 14 yang mana tidak memasukkan mahar dan rukun.[31] Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa syarat perkawinan terdiri dari syarat materiil dan formil. Syarat materiil ialah syarat yang melekat pada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, lalu Syarat formil ialah yang didalamnya terdapat suatu cara atau prosedur untuk melangsungkan pernikahan baik sesudah ataupun sebelum.[32]

Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yakni :[33]

a. Persyaratan orangnya:

- Berlaku umum untuk semua perkawinan:
 i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai ;
 ii. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas tahun) pria dan 16 (enam belas tahun) bagi wanita;

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61

[32] M. Nur. Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Cet I, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 65-66

[33] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 272-273

iii. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;

iv. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah.*

- Persyaratan khusus bagi perkawinan orang tertentu:

i. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

ii. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

b. Izin yang harus diperoleh:

1. Izin orang tua/wali calon mempelai jika belum berumur 21 tahun;
2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami),[34] wali nikahnya adhal dan untuk calon mempelai yang usianya belum mencapai dari ketentuan hukum maka diwajibkan untuk mengajukan dispensasi nikah dari pihak Pengadilan Agama.[35]

Pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan ruju, semua aturan ini merupakan syarat formal yang menagtur tentang tata cara atau prosedur perkawinan[36]

[34] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273

[35] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fkih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI.* Cet III, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69

[36] Muhammad Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan Islam.* Cet V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 59

c. Usia Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Secara nyata Al-Qur'an tidak menentukkan batasan usia seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan. Namun batasan usia ditujukan terkait kualitas yang dapat dinikahi yang mana termaktub pada Surat An-Nisa ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Yang Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".*[37]

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan adalah seorang yang mulai timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami atau istri dan membina rumah tangga. Jika seorang belum dapat mengurus harta kekayaan, maka kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik dari segi materi.

[37] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa Ayat (6)

Dari ketentuan umum diatas, maka para fuqaha dan ahli hukum bersepakat untuk menetapkan bahwa apabila seseorang sudah cukup umur (baligh) maka seorang tersebut sudah mempunyai kebebasan menentukan hidupnya dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Arti kata Baligh yakni sampai atau jelas, atau usia yang telah dilewati pada masa anak-anak maka dapat menghadapi dan menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Serta telah mampu membedakan dan memberikan pertimbangan terkait hal yang baik ataupun buruk.[38]

Syariat Islam belum pernah mengatur terkait batasan usia seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan. Akan tetapi secara tersirat syari'at Islam menganjurkan bagi calon mempelai yang hendak menikah supaya sudah siap baik secara fisik, psikis maupun mentalnya. Maka tidak adanya ketentuan batas umur yang diperbolehkan untuk menikah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menetapkannya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakata. Sebab, yang menjadi prioritas dalam agama yakni kematangan antara jasmani dan rohani dari kedua belah pihak.

Selanjutnya suatu kejadian masa lampau yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW yang menikahi Sayidah Aisyah ra. yang mana beliau masih berusia jauh dari kata dewasa yakni, 10 tahun. Dari kejadian Rasul ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan serta dasar dalam penetapan usia perkawinan dengan alasan sebagai berikut :

[38] M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

- *Pertama:* perkawinan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah dengan Sayidah Aisyah ra merupakan perintah dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasul saw.: "saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu". (HR. Bukhari dan Muslim).
- *Kedua:* Rasul saw. Sebenarnya pada saat itu Rasulullah belum berniat untuk menikah lagi, akan tetapi adanya desakan serta dorongan dari para sahabatnya yang mana diwakilkan oleh Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih kerabat dekat Rasul, sebab para sahabat melihat Rasul saw membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam setelah wafatnya Sayidah Khadijah Istri tercintanya;
- *Ketiga:* terdapat hikamah penting dari pernikahan Rasulullah dengan Sayidah Aisyah ra yakni terdapat perkembangan dalam dunia dakwah Islam terutama terkait dengan hukum-hukum kewanitaan dalam Islam. Hal ini karena Sayidah Aisyah ra memiliki kecerdasan serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan keadaan zaman sehingga, beliau dapat membantu Rasul dalam berdakwah khususnya bagi kaum wanita;
- *Keempat:* kebiasaan atau adat masyarakat Islam di Hijaz ialah menikah di usia muda. akan tetapi pada masa itu nikah muda merupakan suatu yang wajar sedangkan jika dilihat dari segi psikis maupun fisik telah ada kesiapan dari kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan pandangan buruk serta negatif dari masyarakat. Maka dari itu kisah Rasulullah SAW dengan Sayidah Aisyah tidak perlu dipermasalahkan, namun jadikan semua itu merupakan kekhususan yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah serta dijadikan sebagai hikmah penting sepanjang sejarah dalam Islam.[39]

Menurut Helmi Karim kedewasaan merupakan hal yang penting, khususnya dalam lingkup perkawinan, sebab keharmonisan ataupun keberhasilan rumah tangga seseorang akan berpengaruh jika kedua pasangan calon belum dewasa baik dari segi apapun. Walaupun telah dewasa secara fisik dan mental, seseorang belum tentu bisa membina serta membangun rumah tangga yang baik dan sempurna, apalagi seseorang usianya belum

[39] Firman Azhari Hidayatullah, *"Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam"* (Malang: Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), hlm. 17

mencapai usia dewasa. Sebab tanpa kedewasaan, permasalahan-yang timbul dalam rumah tangga akan dihadapi dengan keadaan emosi dan penuh amarah. Kunci dari perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional dari kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.[40]

Selain berdasarkan fikih, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur terkait usia perkawinan yang terdapat pada Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat syarat-syarat dalam perkawinan, yang dijelaskan sebagai berikut :

> Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas)tahun.[41]

Selain itu, ketetapan batas usia perkawinan ini dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana calon pasangan suami istri itu jika ingin melaksanakan perkawinan, maka harus sudah siap baik secara jiwa maupun raganya, sehingga terwujudnya tujuan dari perkawinan, bahagia serta terhidar dari perceraian. Maka dari itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.[42]

[40] Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah" diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Cetakan. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67

[41] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[42] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 7

Kebijakan pemerintah dalam hal penetapan batas usia perkawinan pastinya telah mempertimbangkan berbagai hal. Hal ini ditetapkan agar pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebelumya sudah mempersiapkan diri baik dari segi fisik, psikis, maupun mental. Kedewasaan seorang anak menurut undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Artinya, bahwa undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa (bagi laki-laki dibawah usia 21 tahun dan dibawah 18 tahun untuk perempuan) untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-undang juga mengkhawatirkan hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa dampak yang timbul bagi wanita yang menikah usianya kurang dari batas yang ditentukan dapat menyebabkan angka kelahiran yang tinggi daripada wanita yang menikah di usia lebih dari yang ditetapkan. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Sebab saat itu jika menikah dengan umur yang sangat muda seorang berumah tangga yang mempunyai anak lebih dari tiga orang akan dikhawatirkan terjadi kepadatan penduduk di Indonesia.[43]

Sampai saat ini umat Islam telah mentaati undang-undang nomor 1 tahun 1974. Maka, niscaya tidak akan terjadi pernikahan dibawah umur dan

[43] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 17

menganggap pemerintah adalah *Ulul Amri,* yang dalam hal ini sesuai dalam Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Yang Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.[44]

Dalam Undang-Undang atau dalam Kompilasi Hukum Islam Masalah ketetapan umur, memang sifatnya ijtihadiyah, yang mana hal ini merupakan bentuk usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lama. Walaupun demikian, jika dicari rujukan syari'nya maka terdapat landasan yang kuat, seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' Ayat 9 :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Yang Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar"*.[45]

[44] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa Ayat (59)

[45] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa Ayat (9)

Dari ayat diatas tidak menjelaskan secara umum, namun secara tak langsung menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan ditakutkan akan membawa dampak negatif sehingga kesejahteraan rumah tangganya menjadi korban. Namun, berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak rendanhnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan dampak yang negatif sehingga tidak sejalan dengan tujuan dan manfaat dari perkawinan itu sendiri. Akan sulit terwujud jika tujuan dari perkawinan itu sendiri belum terpenuhi serta kesiapan mental, jiwa dan raga dari sang calon mempelai belum dipersiapkan. Kestabilan pribadi seseorang baik dari segi mental fisik maupun psikis sangat mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar mencegah dari terjadinya perceraian dini serta dapat mengendalikan laju kelahiran yang tinggi yang menimbulkan pertambahan penduduk lebih cepat.[46]

Tidak dapat terhindarkan bahwa perkawinan muda bagi seorang perempuan, akan berakibat pada tingkat kematian yang tinggi karena melahirkan disaat reproduksi belum siap. Selain itu terdapat dampak buruk bagi wanita yakni terganggunya alat reproduksi bagi wanita yang menikah di usia yang belum matang.[47] Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dalam hal

[46] Firman Azhari Hidayatullah, *"Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam"* (Malang: Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), hlm. 11

[47] Wila Chandarawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Hijau, 2001), hlm. 75-80

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta keringanan kepada pihak pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.[48]

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Malaysia

a. Sejarah Singkat Hukum Perkawinan Malaysia

1) Latar Belakang Hukum Perkawinan Malaysia

Perkembangan sejarah perundang-undangan Malaysia secara umum terbagi menjadi dua periode. Pertama masa sebelum datangnya para penjajah yang kedua masa disaat datangnya para penjajah.[49] Pengakuan adanya hukum perkawinan dan perceraian Islam diawali pada tahun 1880 oleh inggris yang kemudian memperkenalkan Mohammedan Marriage Ordinance, No. V tahun 1880 untuk diberlakukan di negara-negara selat. Menurut Abdul Munir, sebelum datangnya inggris, hukum yang berlaku pada masa itu ialah hukum Islam yang mengacu pada hukum adat.

Setelah masa kemerdekaan, Malaysia mulai menggunakan undang-undang yang dibuat oleh kalangan sipil, walaupun begitu Malaysia tidak menghilanhkan atau melupakan perundang-undangan Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang sipil menjadi hal utama dalam aturan Malaysia sehingga aturan perundangan Islam dinomor duakan. Undang-undang syari'ah hingga saat ini masih dipergunakan oleh negara bagian yang salah satu aturan hukum yang dipakai mengenai hukum keluarga saja. Masing-masing negara bagian masih menganut hukum syari'ah hal ini sesuai

[48] Undang-Undang Perkawinan 1974, *Syarat-Syarat Perkawinan* (pasal 15).

[49] Aminuddin Bin Ramli, *Undang-Undang Syari'ah dan Undang-Undang Sipil di Malaysia Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 24

dengan Konstitusi negara Malaysia yang menyatakan bahwa: pelaksanaan dari Undang-undang syariah dinaungi oleh Mahkamah Syari'ah. Hasilnya produk hukum syari'ah tetap digunakan oleh negara bagian Malaysia.

Berlakunya undang-undang di beberapa negara bagian yang belum tercampur oleh Inggris yakni pepatuh yang rata-rata merupakan masyarakat melayu dari negeri sembilan serta dikawasan malaka bagian semenanjung. Sementara masyarakat melayu yang berada di negeri serawak mengikuti undang-undang Islam serawak. Pengaruh adanya hukum Islam membuat Undang-undang negara bagian mengatur tentang perkawinan, perceraian dan muamalah. Sementara itu pemberlakuan Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885 untuk negara-negara Melayu bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang) sedangkan pemberlakuan the Divorces Regulation tahun 1907 untuk negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Johor). Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa akan lahir dua kelompok besar Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia, sebab adanya pembaharuan Undang-Undang Keluarga Malaysia, diantaranya :

a. Undang-Undang yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah.

b. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah walupun dalam aturannya banyak persamaan, akan tetapi ada perbedaan yang cukup terlihat, yakni terdapat perbedaan sebanyak 49 kali dari 134 pasal.

Beberapa peraturan hukum keluarga di Malaysia pada kurun waktu 1983-1985.

a. Tahun 1983 dikeluarkan hukum keluarga Islam (Enactment) di Klantan, Negeri Sembilan, dan Malaka.
b. Tahun 1984 di Kedah, Selangor dan wilayah Persekutuan.
c. Tahun 1985 di Penang.

Undang-undang sebelumnya telah digantikan dengan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaysia tahun 1984 (yang berlaku di kawasan federal) yakni, selangor Enactment tahun 1952. Undang-undang yang berlaku di wilayah ini, memiliki isi yang hampir sama dengan undang-undang yang berlaku di negara bagian lainnya pada tahu 1983-1985.[50]

Secara umum, undang-undang yang digunakan oleh negeri-negeri di Malaysia dapat dibagi menjadi dua kategori yang sudah dijelaskan diatas yakni: pertama, menganut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (untuk wilayah persekutuan) tahun 1984 atau disebut (akta 303). Negeri-negeri yang menganut akta ini antara lain: Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Trengganu, Sarawak, dan Sabah. Namun demikian, masih terdapat juga sedikit perbedaan dan persamaan dengan akta Undang-Undang Kelurga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Perbedaan tersebut

[50] Tahir Mahmood. *Personal Law In Islamic Countries* (Tripathi : New Delhi, 1987), hlm. 221 – 222.

terletak dari segi susunan seksyen, bentuk perubahan dan hukum. Negeri-negeri yang menganut akta tersebut antara lain : Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah.[51] Kedua, Ordinan 43 Undang-undang Kelurga Islam Negeri Sarawak tahun 2001 menganut akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 atau disebut dengan (akta 303).

Di Malaysia, Undang-undang tertulis disebut dengan "Akta Palemen" (suatu undang-undang yang diterapkan di seluruh negara bagian yang ada di Malaysia) yang disahkan oleh parlemen dan "Enakmen Negara Bagian (suatu undang-undang yang hanya diterapkan di suatu negara bagian tersebut) yang disahkan oleh Dewan Perundangan Negeri Bagian, kecuali Sabah dan Sarawak. "Enakmen Negara Bagian" dikenal dengan nama "Ordinan Negara Bagian". Pengertian ini melibatkan semua undang-undang yang telah disahkan oleh badan-badan perundangan sebelum merdeka (di Malaysia Barat) dan sebelum Hari Malaysia (di Malaysia Timur) yang dikenali dalam buku-buku statut sebagai Ordinance atau Enacment. Semua Undang-undang tersebut diatas disebut dengan Statut.[52]

Pada awalnya, Undang-Undang Adat ini telah dianut. Namun, Undang-undang Adat pun akhirnya ditambah dan diubah untuk disesuaikan dengan unsur-unsur agama Islam, sebab orang-orang Melayu menganut agama Islam.

2) Landasan dan Dasar Hukum Perkawinan di Malaysia

[51] Abdul Munir Yaakob, *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita Di Negara-Negara Asean* (Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001), hlm. 23-24

[52] Sabi Hasyim yeop A, *Bagaimana UndangUndang Kita diperbuat?* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm. 10.

Malaysia secara umum, mebagi undang-undang keluarga menjadi dua kategori yakni, Pertama yang melibatkan orang-orang non Islam yaitu Akta membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 dan yang Kedua Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 (AUKI (WP) 1984) merupakan model bagi Undang-Undang tersebut.[53]

Pasca kemerdekaan, Malaysia memiliki hukum nasional yang bersumber dari Undang-Undang sedangkan hukum common bersumber dari putusan hakim. Pengambilan sumber hukum ataupun prinsip hukum Islam dari hukum common Inggris diwaktu yang bersamaan sempat dicoba oleh beberapa hakim disana. Sebab, adanya kasus federal yang muncul terkait dengan hukum Islam. Misalnya pada kasus keuangan yang mana kasus tersebut merupakan kewenangan pemerintah federal, namun karena pesatnya perkembangan syariah maka, pemerintah federal juga menangani kasus keaungan syari'ah. Disamping itu, aturan hukum Malaysia memberikan aturan kebebasan dalam beragama, sehingga kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat yang beragama Islam juga dapat diputus di pengadilan federal. Walaupun demikian, kasus-kasus terkait hukum Islam di Malaysia rata-rata diputus pada pengadilan syari'ah di wilayah negara bagian masing-masing sesuai dengan tempat tinggalnya.

Negara-negara bagian diperkenankan untuk mendirikan pengadilan syari'ah yang telah diatur dalam undang-undang dasar Malaysia, sehingga

[53] Nabiela Naily dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*,(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), hlm. 12

penanganan kasus syari'ah dapat diselesaikan diwilayah masing-masing negara bagian. Sedangkan perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan syari'ah di masing-masing wilayah negara bagian yakni, tentang peminangan, perkawinan, perceraian, nafkah anak, hak asuh anak, adopsi, nasab serta perwalian, sehingga perkara-perkara tersebut dapat diputus di pengadilan syari'ah di masing-masing wilayah negara bagian. Perkara terkait masalah kewarisan Islam belum dibuat aturan dalam pengadilan syari'ah sehingga permasalahan waris masih diselesaikan dengan fiqih. Maka dari itu pengadilan syariah bekerja sama dengan pengadilan federal dalam menyelesaikan sengketa waris, sebab pengadilan federal sudah mengatur tentang kebendaan. Pengadilan syariah masih dapat menyelesaikan perkara kewarisan Islam jika nominal harta bendanya sejumlah dua juta ringgit, namun jika perkaranya nominal harta nya lebih dari dua juta ringgit maka pengadlan syariah hanya dapat menentukan ahli waris sedangkan penentuan nominal atau pembagiannya di putuskan oleh pengadilan federal.[54]

b. Ketentuan umum tentang Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Malaysia

1) Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam setiap aturan di berbagai negara pasti terdapat perbedaan walaupun tidak begitu jauh perbedaannya. Di Indonesia sendiri terdapat pengertian perkawinan dalam undang-undangnya. Selanjutnya terdapat istilah melayu dalam perkawinan yaitu kahwin. Kahwin

[54] Najibah M. Zin, *'The Training, Appoinment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia'*, Pacific Rim Law and Policy Journal, 21:(1) 2012, hlm. 95

merupakan “ikatan sah antara pria dan wanita sehingga menjadi suami istri, “berkahwin maksudnya telah menjadi sepasang suami dan istri”.[55] Sedangkan menurut Abe Sophian Abdul Rahman bahwa perkahwinan merupakan suatu jalan suci yang mengikat pasangan manusia yang bergelar Adam dan Hawa dalam mengarungi kehidupan sebagai suami istri.[56]

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada di Malaysia sendiri baik dari Undang-Undang keluarga Islam maupun sipil belum dijelaskan secara rinci terkait pengertian dari perkahwinan. Akan tetapi, hampir semua hukum keluarga Islam Malaysia memberikan pengertian Perkawinan salah satunya dalam Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah - Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II – Perkawinan seksyen 11 *Suatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah*. Hampir semua negeri mempunyai pengertian perkawinan sama seperti diatas namun yang membedakan hanya terletak pada seksyennya saja diantaranya; Enakmen 13 Tahun 1984 Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri Perak 1984 Bahagian II – Perkahwinan seksyen 9, Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu Bahagian II – Perkahwinan seksyen 10, Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undnag-Undang Keluarga Islam Negeri Serawak Bahagian II – Perkahwinan seksyen 9 (2).[57]

[55] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42

[56] Abe Sophian Abdul Rahman, Zuliza Mohd Kusrin, dan Anwar Fakhri Omar, Faktor Perceraian di Mahkamah Sayriah Bahagian Mukah Sarawak dari tahun 2000 hingga 2010, Jurnal Islammiyyat 36 (1) 2014 : 5-20

[57] http://www.jksm.gov.my/ diakses pada Tanggal 18 November 2017

Pentingnya mendapatkan status yang sah dari akad perkawinan dari pasangan yang sudah cukup umur sehingga dapat menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia.[58]

Pengertian diatas, bahwa definisi yang diberikan beragam diantaranya tidak menyebutkan sama sekali tentang dibolehkannya melakukan hubungan suami istri jika sudah terikat dengan ikatan yang sah. Serta tidak mencantumkan secara jelas tujuan dari perkawinan itu sendiri.[59]

Dari paparan diatas sudah jelas bahwa tidak terdapat pengertian yang menyebutkan secara implisit tentang Perkahwinan dalam Hukum Keluarga Islam yang ada di Malaysia. Selain itu, karena Malaysia merupakan negara yang menganut sistem anglo saxon yang setiap daerah atau disebut juga dengan negara bagian, memiliki aturan sendiri-sendiri terkait perkawinan yang masih dibawah naungan kekuasaan Negeri.

2) Asas Perkawinan

Pada dasarnya Indonesia lebih dahulu mengkodifikasi aturan undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan keterlambatannya Indonesia dalam pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini bahkan memberikan hikmah bagi negara Indonesia yang relatif lebih baik dan kaya karena dapat mengambil pelajaran terkait Undang-undang Perkawinan dari sejumlah negara Islam yang terlebih dahulu telah mengaturnya, salah satunya

[58] M. Ridho, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)*, Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 41

[59] Ahmad Tholabi Kharlie, dan Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 262

Malaysia yang mempunyai rujukan tersendiri bagi warganya yakni Undang-undang Keluarga Islam.

Secara Umum, dalam Dunia Islam terdapat asas penting dalam suatu perkawinan yaitu: asas kedewasaan bagi calon mempelai.[60] Dimaksudkan agar Undang-Undang Perkawinan Islam menganut prinsip bahwasanya setiap pasangan calon suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan, maka sudah mempersiapkan dirinya terkait kemampuan bertanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Penetapan usia kawin (nikah) ini salah satu standard prinsip yang digunakan sesuai dengan asas kematangan.[61]

Hukum Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia tidak jauh berbeda terkait dengan asas serta prinsipnya dalam perkawinan, yakni;[62]

1. Asas (prinsip) Partisipasi Keluarga

 Kewajiban akan hadirnya wali pada acara akad nikah, merupakan suatu ketetapan dalam aturan perkawinan, baik dalam konteks hukum perkawinan Islam negara maupun agama, hal ini merupakan asas partisipasi keluarga begitu penting. Selain adanya keharusan dalam hadirnya wali dalam akad nikah, disamping itu adanya keharusan bagi wali untuk calon mempelai yang usianya belum cukup atau belum mencapai dari yang telah ditetapkan oleh hukum.

[60] M. Rasyd Ridho, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Serawak)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 42

[61] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 37.

[62] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 172

2. Asas Monogami

 Monogami sangat dianjurkan bagi seluruh kalangan umat muslim di dunia sebab menghindari dari kegagalan berumah tangga serta dapat menciptakan kasih sayang kekal diantara kedua belah pihak. Namun adakalanya monogami akan dinilai buruk jika pernikahan tersebut terjadi karena ada kejadian yang dilarang oleh agama atau mendesak. Disamping itu poligami diperbolehkan jika dapat berlaku adil dan tidak memihak salah satu pasangan, tetapi monogami yang dilaksanakan secara baik lebih diutamakan agar terhindar dari masalah .

3. Asas Kedewasaan calon Mempelai

 Kematangan jasmani dan rohani bagi pasangan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan karena akan memberikan dampak bagi kehidupan setelah berumah tangga, selain itu supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Sebab kedewasaan sangat dibutuhkan tidak hanya ketika dalam menyelesaikan masalah rumah tangga namun dalam menyampaikan pendapat serta dalam memutuskan sesuatu agar tepat dan sesuai dengan keadaan rumah tangga. Selain itu kedewasaan juga dapat dilihat dari segi kesehatan bahwa seseorang yang boleh menikah jika, ia sudah mampu untuk melahirkan, menyusui serta mendidik anak nya kelak yang hal ini berkaitan dengan kesehatan alat reproduksinya.

4. Asas Memperbaiki dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

 Dalam hukum keluarga Islam terkait perkawinan juga membedakan antara hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat membedakan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan perempuan. Selain itu dapat menjamin kehidupan bagi perempuan baik segi materi maupun fisik.

5. Asas Legalitas

 Dari asas legalitas inilah memberikan penjelasan dan pengertian terkait pentingnya pencatatan pada perkawinan. Hal ini juga sudah dijadikan sebagai aturan bagi Perundang-Undangan Islam di Dunia. Sebab pencatatan perkawinan memberikan hasil serta dampak yang baik bagi semua orang untuk mendapatkan perlindungan hukm serta membuat semua orang untuk patuh dalam memenuhi administrasi negara. Selain itu setiap negara mendapatkan kemudahan dalam memeriksa suatu pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan.

6. Asas Selektivitas

 Asas selektivitas merumuskan terkait hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan suatu perkawinan baik larangan terkait syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal lain.

Dari paparan diatas bahwa dalam semua Undang-undang Perkawinan Islam di Malaysia yang terdapat di semua negeri menganut asas-asas atau prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan diatas, yang mana asas atau prinsip

tersebut tidak jauh berbeda dari yang telah termuat dalam undang-undang perkawinan.

3) Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Perkawinan Malaysia yang hampir di semua negeri berlaku syarat yang sama diantaranya sebagai berikut:[63]

1. Batas Umur Untuk Kawin

 Di dalam Islam tidak terdapat penetapan yang tertentu yang mengatur secara pasti tentang berapakah batas umur seseorang itu boleh melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh hukum suatu daerah. Perkawinan serupa ini hanya dibenarkan jika dilakukan melalui seorang wali yaitu ayah atau datuk laki-laki. Batas kedewasaan menurut hukum keluarga Islam Malaysia yang mengatur tentang perkawinan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikah jika ia telah mencapai usia 18 tahun sedangkan perempuan berusia 16 tahun. Yang mana hal ini termuat dalam hukum keluarga Islam Malaysia yang berbunyi: Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had

[63] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 55-60

umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.[64]

2. Persetujuan Kedua Belah Pihak

 Dalam perkawinan cara memperoleh persetujuan dari mempelai perempuan biasanya kadhi dengan dihadiri oleh saksi-saksi menanyakanya sebelum akad nikah dilangsungkan. Persetujuan itu dianggap cukup jika si mempelai perempuan itu mengagukan kepalanya. Persetujuan ini menurut madzab syafi'i dapat juga diberikan kepada walinya.

3. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Kekeluargaan

 Hukum Islam melarang perkawinan yang dilakukan antara para pihak-pihak berikut:

 a. Yang mempunyai hubungan kekluargaan yang dekat, karena hubungan darah atau karena perkawinan.
 b. Calon laki-laki telah beristri empat
 c. Calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau telah bercerai/suami meninggal dunia belum selesai masa iddah.
 d. Calon mempelai perempuan itu bukan seorang Islam atau ahli kitab
 e. Antara calon mempelai laki-laki dan perempuan itu merupakan sesusuan serta larangan-larangan lainnya.

4. Mengikut Prosedur Perkawinan Yang Ditetapkan

[64] Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). hlm.173

> Di Malaysia, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur pengupacaraan perkawinan ini. Tiap-tiap kerajaan negeri mempunyai enakmen pentadbiranya sendiri yaitu yang telah kita kenal sebagai enakmen pentadbiran undang-undang Islam. Di dalam enakmen-enakmen itu dapat dilihat dengan cara bagaimana pengupacaraan perkawinan dapat dilangsungkan serta syarat-syarat pentadbiran apakah yang perlu dipatuhi oleh tiap-tiap calon mempelai sebelum akad nikah dilangsungkan.

Hukum perkawinan Malaysia tidak menyebutkan secara jelas tentang rukun-rukun dalam perkawinan, sama seperti Undang-undang perkawinan Indonesia yang tidak menyebutkan rukun-rukun perkawinan hanya menyebutkan persyaratannya saja. Namun, karena hukum Islam itu bersifat universal maka, rukun-rukun perkawinan dalam Islam sama saja di setiap negara. Sesuai dengan pernyataan dari Kholil Rohman yang dikutip dari Ahmad Rofiq.[65]

1. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki:
 a. Beragama Islam
 b. Laki-laki
 c. Jelas Orangnya
 d. Dapat memberikan persetujuan
 e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon mempelai perempuan:
 a. Beragama, walaupun Yahudi atau Nasrani
 b. Perempuan

[65] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71-72

c. Jelas orangnya
d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Syarat-syarat Wali:
 a. Laki-laki
 b. Dewasa
 c. Mempunyai hak perwalian
 d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Syarat-syarat saksi:
 a. Minimal dua orang laki-laki
 b. Hadir dalam ijab qabul
 c. Dapat mengerti maksud akad
 d. Islam
 e. Dewasa
5. Syarat Ijab dan Qobul:
 a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 b. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
 c. Memakai kata-kata nikah, ziwaj, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 d. Antara Ijab dan Qabul bersambungan
 e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
 f. Orang yang berkait dengan Ijab dan qabul tidak sedang dalam haji/umrah
 g. Minimal 4 orang yang harus hadir dalam prosesi Ijab dan Qobul, diantaranya: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

c. Usia Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Malaysia

Umur dewasa mengikut Undang-Undang Islam ialah apabila seseorang mencapai umur akil baligh. Dari segi Undang-Undang Islam, seorang gadis dianggap dewasa apabila dia mulai haid, yaitu seawal umur sembilan belas

tahun. Jika dia tidak datang haid atau tanpa lain-lain tanda dewasa, menurut Imam Abu Hanifah, umur dewasa gadis itu ialah 16 tahun. Sedangkan seorang anak laki-laki dianggap dewasa apabila bermimpi atau keluar air mani, seawal-awalnya 12 tahun. Jika tidak, menurut Imam Abu Hanifah seorang anak laki-laki dianggap sudah dewasa apabila ia mencapai umur 18 tahun. Murid-murid Imam Abu Hanifah berlainan pendapat darinya. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad al-Shaybani berpendapat jika seorang anak laki-laki bermimpi dan keluar air mani atau seorang perempuan mulai datang haid atau mereka cukup 12 tahun, mereka boleh dianggap sebagai dewasa. Imam Syafie setuju dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani.[66]

Hadis-hadis yang biasa menjadi rujukan dalam perkara umur perkawinan ialah mengenai hadis Siti Aisyah:

"Dari Hisyam Ibnu 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi saw telah mengawini Aisyah sedang ia berumur enam tahun dan Aisyah tinggal bersama bersama dengan Nabi semasa ia berumur sembilan tahun". (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa, Islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Para ulama setuju bahwa perkara perkawinan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah adalah khusus bagi beliau. Hakim Ni'az Ahmed menyatakan bahwa, Aisyah adalah termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Dalam perang Badar dan Uhud, dia hadir dan aktif

[66] Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*. (Malaysia: Malayan Law, Journal Sdn Bhd, 1999), hlm 36

dalam kegiatan. Kecerdikan, ingatan, pengetahuan dan kebijaksanaan menunjukkan umur matangnya apabila dia melangsungkan perkawinan. Selain itu, pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan tanggapan serta peringatan hadis Nabi Muhammad SAW jelas menunjukkan bahwa dia sudah dewasa di usianya sembilan tahun yang sudah membina rumah tangga bersama Rasulullah.[67]

Sementara itu Hukum Keluarga Islam di berbagai negara tidak dapat memungkiri akan adanya pengaruh dari pemerintah koloni terdahulu serta adanya modernisasi terkait dengan aspek yang mempengaruhi batas usia perkawinan. Sehingga salah satu permasalahan yang besar di negara Islam yakni batas minimal seorang diperbolehkan menikah, yang mana Indonesia dan Malaysia termasuk didalamnya. Bessel menyatakan bahwa, di Indonesia pun terkait penetapan usia perkawinan didorong oleh adanya pengaruh di masa kolonial atau pengaruh dari dunia barat.[68] Berdasarkan ketetapan *common law* bahwa, jika seseorang telah mencapai usia 21 tahun maka mereka sudah dianggap dewasa.[69] Akan tetapi beberapa negara barat menurunkan ketetapan usia dari 21 tahun ke 18 tahun dalam perundang-undangannya dikarenakan ada beberapa alasan yang kurang logis.[70]

Namun, terdapat perbedaan dalam batas usia perkawinan menurut orang Islam dengan non Islam yang termuat dalam Akta penjagaan kanak-kanak

[67] Ibid, hlm. 37

[68] Bessel, Sharon, *Policy and Governance Department,* (Australia: Australian National University Press, 2006).

[69] Lihat *Re Agar-Ellis* (1883) 24 Ch D 317, 335.

[70] S.M Cretney, Principles of Family Law, (London: Sweet & Maxwell, 1984), 465; H.A Finaly & R.J Bailey-Harris, Family Law in Australia (Sydney: Butterworths, 1989), hlm. 215

1961. Maka dari itu penetapan usia dewasa bagi yang non Islam adalah 21 tahun sedangkan bagi orang Islam adalah 18 tahun.[71] Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, dan Enakmen atau Ordinan Negeri Bagian lainnya menyatakan bahwa umur minimum untuk perkawinan termuat pada Seksyen 8 yaitu: Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Enakmen

"Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu".

Berdasarkan Seksyen diatas bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang masih berusia anak-anak maka diharuskan untuk mendapatkan izin dari pengadilan Syari'ah. Ketentuan dalam seksyen diatas tidak bertentangan dengan pernyataan dari empat madzhab. Sebenarnya adanya izin dari pengadilan syari'ah supaya para pihak pengadilan dapat memastikan keadaan seorang anak tersebut dari segi fisik, mental serta kemampuan mereka dalam bertanggung jawab sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan yang akan datang suatu saat pada rumah tangganya. Setelah Hakim Syariah menyelidiki anak-anak dibawah umur yang hendak melaksanakan perkawinan dan memberi perizinan perkawinan secara tertulis maka anak-anak itu boleh dinikahkan oleh bapa atau datuknya.[72] Adanya

[71] Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961, seksyen 2 (a)(i)(ii); Lihat Kes *Kanagalingam Iwn Kanagarajah* (1982) I MLJ 264.

[72] Mohammad Isa Abd Ralip, Kahwin Bawah Umur dikira Penderaan, http://peguamsyarie.org/?p=. Di akses pada tanggal 19 November 2017

undang-undang terkait batas usia perkawinan supaya anak-anak dapat terjaga kehidupannya sehingga terhindar dari penindasan serta pemaksaan dari pihak lain untuk menikah dan mereka mendapatkan kebebasan dalam menentukkan masa depannya.

Persetujuan anak-anak sangat diperlukan jika akan adanya perkawinan, sebab tanpa adanya persetujuan dari mereka akan memberikan beban bagi diri mereka secara fisik maupun psikis dan sewaktu-waktu mereka akan sulit menerima situasi yang belum dapat mereka lewati sebelum masanya. Rasulullah bersabda: "Janganlah kawinkan seorang anak perempuan yang bukan anak dara (janda) sehingga kamu mendapat kuasanya terhadap perkawinan itu dan janganlah kawinkan seorang anak dara sehingga dipinta izinnya". (Riwayat Al-Bukhari).

B. Hasil Penelitian

1. Persamaan Usia Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia (Kuala Lumpur)

Masalah terkait kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam dunia perkawinan, sebab membawa pengaruh terhadap keberhasilan dalam membina rumah tangga. Seseorang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu dapat membina dan membangun rumah tangga yang sempurna terlebih lagi seseorang yang usianya masih sangat muda atau yang belum dewasa. Karena, tanpa kedewasaan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga akan dihadapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses bagi calon pasangan suami

isteri ialah adanya tuntutan kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional.[73]

Pernyataan dari Tahir Mahmood, bahwa adanya pembaruan dalam praktik Hukum Keluarga di negara-negara Islam dapat dilihat bentuknya sebagai berikut :

a. Tanpa melakukan kodifikasi, suatu negara dapat membuat produk hukum sebagai salah satu hukum positifnya.
b. Hukum keluarga klasik telah ditinggalkan oleh negara-negara Islam yang kemudian diganti dengan hukum keluarga yang lebih Modern dan ditetapkan secara sah sehingga berlaku untuk seluruh warga negara, sesuai dengan perkembangan zaman.
c. Secara umum perubahan hukum keluarga klasik yang dilakukan oleh negara-negara Islam yang dirubah menjadi suatu aturan undang-undang yang bersumber dari beberapa pemikiran fiqih serta kebijakan dari lembaga negara.[74]

Selanjutnya upaya penyatuan hukum (unifikasi hukum) dilakukan oleh negara tersebut demi menyatukan pemikiran hukum Islam dari bermacam-macam pandangan aliran fikih, karena negara Indonesia dan Malaysia mengelola dan mengawasi komunitas yang mengikuti aliran Madzhab Syafi'i. Maka dari itu kedua negara ini tidak hanya menggunakan Madzab Syafi'i saja dalam merumuskan hukum keluarga namun juga masih memasukkan beberapa pemikiran dari ahli/pakar fiqih lain. Ruang lingkup persamaan pada

[73] Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah" diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67

[74] Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay, N.M Tripathi PVT. LTD, 1972), hlm. 3

peraturan perundang-undangan dalam perkara perkawinan Islam diseluruh Dunia ialah hal yang berkaitan dengan prinsip maupun asas, berikut merupakan asas atau prinsip yang ditermuat dalam undang-undang perkawinan: asas monogami, asas kedewasaan, asas meningkatkan derajat perempuan, asas sukarela, asas partisipasi keluarga.[75] Maka dari itu persamaan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia ialah sama-sama mengambil dari sumber hukum yang sama yakni dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits).

Secara normatif seluruh negara Islam pasti menggunakan Al-qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama dalam memutuskan suatu perkara sebab, dua sumber hukum tersebut tidak dapat dipungkiri lagi akan kebenarannya. Maka tidak ada perbedaan sama sekali antara negara Islam satu dengan yang lainnya terkait dengan kesamaan dalam sumber hukum pokok tersebut.

Selanjutnya, seperti dalam pengertian dan tujuan perkawinan misalnya, terdapat persamaan dalam penempatan kata *sighatul aqdi* yang menjadi salah satu unsur penting dalam suatu akad perkawinan.[76] Karena perkawinan merupakan hubungan yang kekal, maka dari itu akad menjadi penting sebab bermakna sebuah janji antara calon mempelai dengan Tuhannya. Hal ini tidak saja ada dalam agama Islam namun agama lain pun demikian namun berbeda sebutan saja. Selain akad hal yang perlu diperhatikan adalah aspek kedewasaan setiap pasangan yang ingin menikah karena hal ini juga

[75] Muhammad Amin Suma, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 202

[76] Ibid, hlm. 202

mempengaruhi kesiapan dari calon mempelai untuk menjalani mahligai rumah tangga.

Sebenarnya yang menjadi barometer dalam menentukan batas kedewasaan seseorang dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya untuk perempuan yakni apabila sudah mengalami haid, dan rahimnya sudah mampu untuk mengandung calon bayi hingga sampai melahirkannya. Sementara itu untuk laki-laki jika sudah mengalami mimpi basah dengan mengeluarkan cairan sperma dan sudah mulai menyukai lawan jenisnya.

Menurut asas kedewasaan, bahwa terdapat persamaan dalam menetapkan usia dewasa bagi seorang perempuan yang ingin menikah ialah pada usia 16 tahun. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

> Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.[77]

Sedangkan dalam Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 atau ordinan yang ada di negeri-negeri Malaysia diantaranya :

> Seksyen 8. Minimal usia untuk melaksanakan perkawinan,
>
> Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.[78]

[77] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

[78] Akta 303 Akta Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

Dari Akta diatas bahwa penetapan usia bagi perempuan untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun. Maka dilihat dari paparan Undang-Undang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam dalam penetuan usia dewasa bagi perempuan dilihat dari aspek biologis yakni jika sudah mengalami haid serta sudah siap atau sanggup mengandung dan melahirkan. Selanjutnya jika ditinjau dari segi psikologis, bahwa perempuan yang sudah siap untuk menikah ialah yang sudah siap mental psikisnya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dalam kehidupan rumah tangga serta dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya maupun anak-anaknya. Selanjutnya jika ditinjau dari segi kesehatan, perempuan dewasa merupakan perempuan yang sudah siap reproduksinya sehingga terhindar dari resiko besar ketika ia mengandung hingga melahirkan kelak.

Maka untuk kaum perempuan yang usianya belum mencapai 16 tahun, supaya mendapatkan izin dari orang tua dan pihak pengadilan, sedangkan perempuan yang usianya masih jauh mencapai dewasa seutuhnya. Karena tujuan akhir dari adanya pembatasan usia bagi calon mempelai wanita untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang abadi dengan diiringi kebahagiaan. Calon mempelai yang telah dewasa diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terkait kehidupan rumah tangganya nanti yakni dapat menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dengan dengan cara penyelesaian yang logis serta dewasa.

Perkawinan di usia muda jika dilihat berdasarkan aspek medis, akan memberikan dampak akan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), hal ini terjadi pada negara Asean yang salah satunya negara Indonesia yang menduduki peringkat pertama dalam hal ini. Permasalahan ini dapat diselesaikan jika pemerintah setempat mampu membatasi adanya perkawinan muda serta dapat mencegah adanya pergaulan bebas serta memberikan solusi yang tepat untuk mengurangi angka kematian pada wanita muda.

Sarlito Wirawan menyatakan pendapatnya bahwa, nominal usia bagi laki-laki dapat diperpanjang menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Solusi ini dapat direalisasikan jika memberikan hasil yang positif, sebab zaman sekarang ini banyak hal yang perlu dilindungi salah satunya terkait kesehatan sehingga tercipta kehidupan yang baik serta terhindar dari kerusakan.[79] Jika dilihat dari semua aspek dan pendapat para ahli dapat diapstikan di usia 20 tahun keatas baik perempuan maupun laki-laki telah dewasa dan masak jiwa raganya, pemikiran yang lebih baik serta dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Maka adanya penetapan usia bagi calon mempelai untuk dapat menikah terutama pada kaum perempuan yang telah matang jasmani dan rohaninya, supaya mampu melaksanakan tanggung jawab serta melaksanakan tugas dengan baik dalam mendidik anaknya kelak serta mencapai tujuan dari pernikahan yakni dapat melahirkan keturunan yang baik secara fisik maupun psikis.

[79] Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 84

2. Perbedaan Usia Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia (Kuala Lumpur)

Setiap negara pasti memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, terlebih terkait penetapan dalam usia perkawinan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang saling berdekatan namun sangat berbeda jauh dalam sistem hukum negaranya, yang sudah disampaikan di awal bahwa Indonesia negara menganut sistem civil law sedangkan Malaysia negara penganut sistem common law. Malaysia yang sistem hukumnya menganut civil law maka, hukum / undang-undang perkawinan yang digunakan dalam setiap negerinya berbeda-beda. Pemerintah Malaysia juga pernah berusaha untuk menyeragamkan Undang-undang Keluarga Islam yang dipimpin oleh tengku Zaid. Lalu mendapatkan kesepakatan dari pihak majelis, draft dari Undang-Undang ini diberikan keseluruh negeri yang ada di Malaysia untuk digunakan sebagai undang-Undang Keluarga. Namun, tidak semua negeri yang ada di Malaysia ini menerima Undang-Undang keluarga ini. Misalnya, negeri kelantan yang melaksankan pemerintah federal. Dampaknya, ketidak seragaman bentuk undang-undang yang berlaku di Malaysia, sehingga tidak sama antara negeri satu dengan yang lainnya sejak sebelum merdeka hingga saat ini.[80]

Misalnya negara Belanda, mempraktikan dan menerapkan hukumnya dibeberapa negara asia tenggara diantaranya: Malaysia, Singapura, dan

[80] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 32-33

Brunei Darussalam.[81] Indonesia ialah negara yang bersistem demokrasi, yang mana sistem hukumnya selaras yakni berwujud undang-undang yang diberlakukan untuk semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya perbedaan sistem hukum yang dibawa oleh penjajah di negara jajahannya maka menimbulkan pengaruh terhadap pemberlakuan sistem hukum yang digunakan oleh setiap negara baik yang negara Islam maupun Non Islam.

Bermula dari adanya perbedaan sistem hukum yang digunakan oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia jelas menimbulkan dampak bagi peraturan yang berkaitan dengan penetapan aturan tentang usia perkawinan yang tercantum pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Malaysia. Perbedaan tersebut meliputi hal terkait penentuan usia perkawinan dengan ketentuan dewasa bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Secara metodologis bahwa, tahap penetapan minimal usia menikah berdasarkan pada metode *maslahat mursalah.* Sebab *mashlahat mursalah* bersifat *ijtihady,* sehingga berwujud pada kebenaran yang umum serta tidak bersifat kaku. Ini berarti jika para calon mempelai melaksanakan perkawinan pada usia yang masih terbilang muda atau belum mencapai dari angka yang telah ditetapkan, maka khusus kepada pihak perempuan dapat meminta keringanan kepada pihak pengadilan. Dari sinilah dapat dilihat bahwa pembatasan usia ini ditetapkan demi terwujudnya keluarga yang sakinah

[81] Muhammad Amin Suma, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 204

mawaddah warahmah. Maka dari itu pentingnya pembatasan usia perkawinan yang menjadi proses awal dalam membentuk kehidupan rumah tangga.[82]

Perbedaan dalam penetapan usia minimal seseorang untuk menikah di tunjukkan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yakni 19 tahun, sedangkan Hukum Keluarga Islam di Malaysia menetapkan 18 tahun bagi calon laki-laki. Disini terlihat bahwa Indonesia penentuan Umur nya lebih tinggi satu tahun yakni 19 tahun dari Malaysia yakni 18 tahun. Di Indonesia memberikan dispensasi kepada pihak pengadilan bagi yang usianya belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan calon laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus meminta izin kepada orang tuanya. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Indonesia, bahwa perlunya mendapatkan keringanan dari pihak pengadilan melalui hakim yang ditunjuk dari orang tua kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Hukum Keluarga Islam Malaysia yang terdapat dalam seksyen di setiap ketentuan negeri yang salah satunya saya ambil dari Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 pada Seksyen 8 “Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”. Jika dilihat dan di amati secara teknis, maka tidak jauh

[82] Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Islam di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 51

perbedaannya dengan hukum perkawinan Indonesia yang secara administrasi dinyatakan harus adanya persetujuan dari orang tua bagi pasangan yang ingin menikah namun usianya masih belum mencapai ketetapan yang ditentukan daerahnya, hal ini untuk menghindari adanya pernikahan pada usia muda.

Adanya perbedaan usia bagi calon mempelai laki-laki antara negara Indonesia dengan Malaysia yang hanya berjarak satu tahun tidak menimbulkan berpengaruh yang besar. Hal ini tetap berpengaruh terhadap kedewasaan serta kematangan baik dalam berfikir maupun bertindak untuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Batas minimal usia boleh menikah untuk calon mempelai laki-laki ialah 19 tahun yang mana penetapan angka ini merupakan hasil ijtihad para ulama fikih yang sudah ditetapkan (diundang-undangkan) oleh negara Indonesia. Sementara itu, keadaan dan kondisi masyarakat setiap wilayah berbeda-beda yang berpengaruh pada tingkat kedewasaan laki-laki dan hal ini sesuai dengan faktor-faktor yang kedewasaan yang mendukung, yakni faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga faktor penentu yang lain.

Dari analisa diatas terkait persamaan dan perbedaan terkait batas usia perkawinan menurut hukum Indonesia dan Malaysia yakni persamaannya terdapat dalam ketentuan aturan dari dua negara tersebut yang lebih dominan pada keadministrasian atau prosedurnya, daripada hal yang berkaitan dengan yuridis filosofis. Selain itu persamaan lainnya adalah sumber hukum pokok yakni Al-Qur’an dan Hadits yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan

usia perkawinan. Sedangkan perbedaan yang terdapat dari kedua negara tersebut adalah sejarah ketetapan undang-undang perkawinan dengan kehidupan sosial dalam masyarakatnya, yakni berbedanya sistem hukum yang digunakan dari kedua negara tersebut, kedua tradisi atau budaya yang dimiliki kedua negara tersebut yang juga menjadi pengaruh adanya perbedaan usia perkawinan.

Dari uraian diatas mengingatkan pentingnya menentukan batas usia perkawinan bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, supaya terwujudnya keluarga yang abadi dan memenuhi segala aspek yang menjadi pengaruh terhadap keutuhan keluarga.

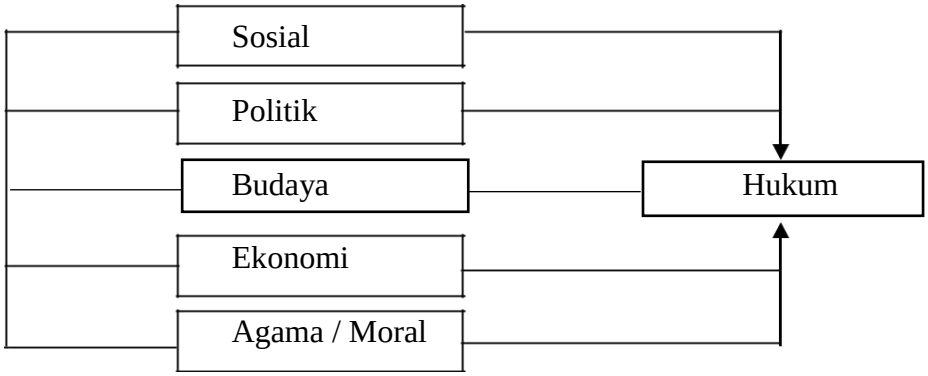
3. Latarbelakang Penetapan Usia Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia (Kuala Lumpur)

Zaman modern ini masih ada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih sangat muda. Jika zaman dahulu perkawinan dini dilakukan demi menyelamatkan ekonomi keluarga, namun berbeda dengan zaman sekarang ini yang maraknya pergaulan bebas, maka kebanyakan perkawinan dampak yang timbul jika perkawinan usia dini terjadi.

Setiap peraturan yang muncul pasti bukan tanpa adanya sebab, namun muncul dari adanya pengaruh beberapa faktor, penuh dengan rangkaian peristiwa dan dikelilingi oleh karakteristik-karakteristik eksternal tertentu yang bertindak sebagai konteksnya.[83] Pada tataran ini penentuan batas minimal usia kawin termasuk sebagai salah satu hukum normatif. Ketentuan

[83] Ahmad Masfuful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika*, (Yogyakarta: Jurnal Alumnus Program Magister (S2) Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga), hlm. 7

(hukum) tentang usia minimal kawin itu setidaknya dilatarbelakangi oleh unsur (tuntutan) sosial, politik, budaya, ekonomi, dan juga agama, sebagaimana dibawah ini:[84]



Dari bagan diatas, maka penulis akan memberikan penjelasan terkait latarbelakang adanya penetapan minimal usia menikah. Penjelasan ini juga dimaksudkan agar tidak salah dalam memahami dan menafsirkan tentang pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

1. Sosio-Politik

Pada masa pemerintahan orde baru membentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur tentang batas minimal usia kawin yakni pada pasal 7 ayat (1). Setelah berkahirnya masa orde lama, munculnya masa orde baru memberikan institusi, optimisme, dan mengusulkan alternatif yang mempengaruhi pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang masa depan negara dan bangsa Indonesia. Tidak

[84] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia,* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 50

terkecuali dalam hal penetapan usia perkawinan institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri.[85]

Hubungan politik pemerintah dengan umat Islam tidak harmonis mulai dari Rancangan Undang-Undang masih diajukan oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas sampai terbit menjadi sebuah Undang-Undang. Sekitar tahun 1968, terlihat jelas adanya ketegangan hubungan politik antara pemerintah dengan umat Islam, Namun dengan terbitnya Inpres Nomor 13 Tahun 1968 perdebatan terkait dasar negara, gerakan politik Islam bisa minimalisir atau dimarginalkan. Sejak saat itulah hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi kurang harmonis. Sehingga, bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam yang berbeda terutama saat terbitnya Undang-Undang tentang Perkawinan (1974).[86]

Keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia dapat dinilai sebagai suatu titik tolak yang baik semenjak berlakunya Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan. Secara otomatis Undang-Undang Perkawinan ini menghapus beberapa aturan perkawinan yang sudah berlaku sebelumnya. Namun peristiwa masa lalu masih mengahantui seperti ketegangan antara negara dengan paradigma umat Islam belum selesai sama sekali walaupun upaya legislasi aturan perkawinan telah

[85] Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 295-334

[86] Dedy Sumardi, "Islam dan Politik (Prespektif sejarah)...," hlm.7-8

berhasil. Bagaimanapun juga, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindari.[87]

2. Budaya

Budaya adalah cara hidup yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu yang berkelompok kemudian diwariskan dari generasi kegenerasinya. Pada umumnya sebelum Undang-Undang Perkawinan terbentuk, aturan maupun hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat belum juga mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pada saat itu banyak praktek perkawinan di usia dini.[88] Ini berarti bahwa, hukum adat membolehkan perkawinan di usia berapapun. Namun, saat itu pula merupakan hal yang biasa bagi orang tua untuk menikahkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah walaupun usia anak mereka baru memasuki belasan tahun, yang mana usia remaja masih dalam masa pertumbuhan. Banyak juga fenomena yang terjadi yakni perkawinan antar kanak-kanak, ataupun anak-anak yang berpasangan dengan orang yang beda jauh dengan usianya.[89] Misalnya pada masyarakat betawi, yang menikahkan anaknya merupakan hal yang membanggakan bagi mereka. Karena rasa malu akan dialami oleh orang tua jika sang anak terutama anak perempuan tak cepat mendapatkan jodoh sehingga akan dianggap sebagai "perawan tua" apabila tidak segera dinikahkan, begitu pula anak lelaki mereka yang takut

[87] Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 264

[88] Lihat Mr B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,* terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. V (Jakarta: Pradya Pramita, 1980), hlm.206

[89] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* cet. III, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 49

disebut sebagai “perjaka tua/bujang lapuk”, walaupun pada kenyataannya usia anak mereka masih belum mencapai dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.[90]

Selain itu, sering juga terjadi jenis-jenis perkawinan yakni “kawin gantung” (perkawinan yang ditangguhkan masa berkumpulnya suami istri), “kawin paksa” (perkawinan antara pihak wanita dan pria yang tidak saling kenal kemudian dipaksa untuk melakukan perkawinan), “kawin hutang” (perkawinan yang terjadi karena orangtua dari pihak perempuan tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka anak perempuannya menjadi korbannya sehingga anak perempuannya dinikahi dengan yang memberikan hutangnya). atau juga “kawin selir” (yakni, anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir).[91]

3. Ekonomi

Faktor ekonomi inilah yang juga menjadikan maraknya perkawinan usia dini pada masa itu. Masyarakat yang saat itu umumnya agraris tidak ingin menunggu lama untuk menikahkan anaknya, sebab semakin cepat anak tersebut dinikahkan, maka semakin cepat anak gadis tersebut lepas dari tanggungan orang tua dan menjadi tanggungan suaminya, atau sang suami (menantu) juga membantu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga istrinya (mertuanya).[92] Latarbelakang orang tua menikahkan anak gadisnya

[90] Fatimatuzzahra, *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan,* (Skripsi Fak. Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 44

[91] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III, (Jakarta: Mandar maju, 2007). hlm. 49

[92] *Ibid*., hlm. 50

yang masih belia karena untuk meringankan beban orang tua serta menjamin kelestarian usaha ataupun ekonomi keluarga sehingga ketika anak dan menantu menikah kelak dapat membantu menopang perekonomian keluarga serta mengembangkan usaha antara kedua belah pihak.

Sedangkan masyarakat Melayu tradisional, menilai dan menganggap, bahwa budaya anak laki-laki dan perempuan akan siap dengan sendirinya setelah mereka memasuki mahligai perkawinan, namun orang tua saat itu masih ikut campur untuk menjadi penengah jika pertengkaran terjadi dalam rumah tangga anaknya. Sebab pada saat itu orang tua akan merasa malu jika anak gadisnya terlambat mendapatkan jodoh. Jika anak gadisnya sudah memasuki usia 16 tahun keatas namun belum ada jejaka datang untuk melamar anaknya, maka orang tuanya mulai cemas bahwa anak gadisnya akan sulit mendapatkan jodoh atau menjadi perawan tua.[93] Saat itu pula juga terdapat kepercayaan bahwa jika seorang gadis cepat menikah, maka akan membawa rejeki pada keluarganya.[94]

Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dari kajian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, menyatakan:[95]

> "Anak dalam masyarakat petani di desa dianggap mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang besar, karena dapat menambah gengsi dan hubungan sosial orang tuanya pada waktu menikahkan anak gadisnya,

[93] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tengah tahun 1994/1995), *Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah* (Palu: Proyek Depdikbud, 1994), hlm. 96.

[94] *Ibid*,. Hlm 122

[95] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1996/1997), *Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Depdikbud, 1996), hlm. 50.

dan menambah penghasilan rumahtangga apalagi kemudian dipekerjakan…"

Seorang anak perempuan yang umurnya masih belasan tahun dan sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, jika dilamar oleh seorang pemuda orang tuanya tidak akan merasa keberatan untuk menikahkan anaknya tersebut. Hal ini memberikan anggapan bahwa beban keluarganya telah berkurang jika anaknya menikah lebih cepat. Daerah jawa timur misalnya, yang roda perekonomiannya terpusat pada sektor pertanian, terutama bagi orang pedesaan yang mempunyai lahan tanah yang luas untuk dimanfaatkan, sehingga memerlukan tenaga yang banyak. Itulah yang membuat masyarakat desa memiliki banyak anak karena akan membantu dalam mengerjakan sawahnya.

4. Agama/Moral

Penulis sudah menjelaskan diawal bahwasanya sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadits tidak menentukan berapa batas usia seseorang untuk diperbolehkan menikah. Namun, Al-Qur'an hanya menjelaskan dalam Surat An-Nisa ayat (6) bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikah jika telah melalui masa Akil Balighnya. Ayat ini menyatakan bahwa yang menjadikan batas pasti kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relatif (*zanniy*).[96] Hal ini bersifat logis, karena seseorang dapat dikatakan layak untuk menikah tidak dilihat dari usianya, namun hal lain yang mampu membuat seseorang tersebut dapat mempetahankan komitmennya

[96] Ahmad Masfuful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika*, (Yogyakarta: Jurnal Alumnus Program Magister (S2) Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga), hlm. 13

seperti dari segi jiwa dan raganya serta sudah siap secara psikis maupun medis. Pencapaian balig dan rusyd bagi masing-masing orang berbeda dengan jangka waktu yang berbeda pula.

Selanjutnya ada salah satu hadis yang menambahkan sifat *al-ba'ah* sebagai tolak ukur layak atau tidaknya seseorang untuk menikah, hadis ini yang artinya;

"Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesunguhnya puasa itu adalah perisai baginya" (HR. Bukhari)

Al-ba'ah dapat diartikan sebagai kemampuan secara biologis (untuk menikah) diantaranya meliputi, kesiapan umur, kemampuan minimal secara finansial, kemampuan secara psikis yang mencakup kematangan dalam emosi dan mental, kesiapan secara Ilmu dan siap menjadi peran orang tua maupun suami istri. Sebab menikah bukan hanya untuk menyalurkan hawa nafsu atau bergaul dengan pasangan, akan tetapi menikah juga merupakan suatu akad yang didalamnya harus dijaga dan berkonsekuensi. Makna dari Al-ba'ah sendiri memiliki keterlibatan secara langsung dalam pembentukan hukum namun tidak secara mutlak.

Namun, ada satu hadis yang sering disalahpahami oleh sebagian dari masyarakat, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu`anha* tentang usia sewaktu ia dinikahi oleh Rasulullah SAW, hadisnya yang berbunyi:[97]

[97] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 59, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 385.

> *"Sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun."* (Muttafaq Alaih)

Secara harfiah hadis diatas mengatakan bahwa Aisyah *Radhiyallahu`anha* dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia berumur 6 tahun dan tinggal bersama dengan Nabi mulai usia 9 tahun. Dari hadis inilah yang menjadi landasan bagi beberapa masyarakat untuk melakukan perkawinan pada usia dini, namun sebenarnya para ulama berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Aisyah *Radhiyallahu`anha* dengan Nabi Muhammad yang usianya terpaut jauh tidak dapat dijadikan sebagai alasan umum sebab, hal itu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW.[98] Menurut pendapat Nazmi Lukas, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di usia yang masih terbilang anak-anak namun, waktu itu Aisyah berbeda dengan kaum wanita pada umunya. Aisyah Binti Abu Bakar merupakan wanita yang memiliki kelebihan dalam keilmuan dari segi apapun, inilah yang menjadi bukti bahwa ialah istri Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dan memberi pelajaran kepada kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.[99]

Dari fenomena pemahaman keagamaan inilah yang selanjutnya menjadi Ratno Lukito berkeinginan menulis, bahwa pengaturan usia minimal kawin oleh negara:[100]

[98] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama,* cet III, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 51

[99] Nazmi Lukas, *Muhammad juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW, (Yogyakarta: Kalimasada, 2006), hlm. 162.

[100] Hilma Hadikusuma, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 267

> "...untuk melawan praktik yang biasa dilakukan dalam beberapa masyarakat Muslim yang mengatur rencana perkawinan tanpa sepengetahuan dan kesediaan kedua pihak yang akan menikah. Dalam masyarakat Muslim yang sangat dipengaruhi hukum Islam mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahwa perkawinan sudah sah ketika telah terjadi ijab-qobul antara mempelai pria dengan wali mempelai perempuan dan dilakukan di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan mazhab ini, kesediaan pengantin perempuan untuk pernikahan pertamanya tidaklah diperlukan. Sebagai wali, ayah atau kakek dapat mengawinkan putri atau cucu perempuannya yang perawan dan dalam usia berapa pun meski tanpa kesediaannya (dalam konteks ini dikenal dengan istilah wali mujbir), walaupun dia berhak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut ketika sudah sampai balig. Karena itu, kesediaan mempelai untuk menikah, khususnya pengantin perempuan, pada prinsipnya tidak bisa dilihat sebagai pertimbangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan. Tradisi ini tentu saja bertentangan dengan tradisi perkawinan modern yang ditetapkan negara, di mana titik tolak kehidupan perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kesediaan kedua belah pihak."

Akhirnya, pemahaman yang kurang kontekstual dan komprehensif dengan teks keagamaan, menyebabkan pemahaman seseorang menjadi tekstual dan kaku. Akan tetapi, sebenarnya pemahaman terhadap keagamaan harus senantiasa tetap menyesuaikan dengan zaman dan tempat aturan tersebut dilaksanakan.

Sebelum tahun 1930-an di Negara Malaysia khususnya masyarakat melayu membuat anjuran kepada anaknya untuk menikah di usia dini begitu luas, terutama yang melibatkan anak-anak perempuan mereka. Latar belakang yang paling utama adanya perkawinan usia dini bagi anak-anak perempuan khususnya, disebabkan adanya faktor ekonomi.[101] Pada masa itu masyarakat melayu yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah memutuskan

[101] Zanariah Noor, *Perkahwinan Kanak-Kanak dan Tahap Minima Umur Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, Jurnal Shariah, Vol. 21, Nomor 2, (Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013), hlm. 175

untuk menikahkan anak perempuannya sesegera mungkin agar mengurangi beban perekonomian mereka dan mendapatkan uang dari mahar. Masyarakat melayu yang kurang mampu saat itu hanya memiliki tanah atau ladang untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, agar tanah tersbut produktif dan dapat menghasilkan maka memerlukan tenaga kerja tambahan untuk menggarap lahan mereka, sehingga dengan adanya menantu laki-laki maka mereka menganggap bahwa sang menantulah yang dapat mengurangi beban tersebut.[102]

Permasalahan terkait kesesuaian perkawinan usia dini dalam ruanglingkup tanah melayu yang dibangkitkan oleh kaum muslim tersebut mulai muncul ketika tahun 1930-an. Namun pada saat itu, tidak ada tanda-tanda dari pemerintah pusat untuk berinisiatif membuat aturan perundang-undangan terkait penetapan usia minimal untuk menikah, akan tetapi hanya membahas tentang manfaat bagi perkawinan usia muda. Ketika itu pula, masyarakat melayu mulai tebuka sedikit wawasannya terkait perlunya penigkatan status perempuan dalam masyarakat dan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan, hal ini dikarenakan terinspirasi dari idea reformasi yang dicetuskan oleh Mesir. Maka kesadaran terkait anak-anak yang belum menikah oleh orang tua dibahas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari segi sosial bukan karena hukum yang mengikat.[103]

[102] Niamah Hj. Ismail Umar, *Fadhlullah Suhaimi,* (Selangor: Progressive Publishing House Sdn Bhd, 1998), hlm. 128

[103] Zanariah Noor, *Perkahwinan Kanak-Kanak dan Tahap Minima Umur Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam,* Jurnal Shariah, Vol. 21, Nomor 2, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013, hlm. 175

Pada tahun 1950-an aturan tentang batasan minimal usia menikah mulai dibahas, sedangkan dalam komunitas muslim di Singapura menentang adanya aturan tersebut. Pada saat itu, Komunitas muslim mengkritik terkait undang-undang yang mengatur batas minimal usia menikah, mereka mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat muslim karena bertentangan dengan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum keluarga Islam di Mesir telah membuat aturan tentang batasan usia minimum untuk menikah hingga 18 tahun kepada laki-laki dan 16 tahun kepada perempuan yang kemudian berusaha diterapkan di Singapura namun, bertentangan dengan hukum Islam sehingga tidak sesuai dengan masyarakatnya.[104]

Perubahan dalam pemikiran komunitas Muslim secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh aturan hukum barat serta adanya pembaruan hukum Islam yang mendorong penggunaan ijtihad sebagai solusi praktis yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam sambil melihat upaya untuk menetapkan usia minimal menikah yang dibentuk kedalam undang-undang sehingga dapat diterima oleh kalangan muslim walaupun ada beberapa ulama yang kurang setuju. Maka alasan adanya aturan hukum tentang pembatasan minimum usia menikah adalah menjaga kesehatan diri seseorang, tidak hanya diri tetapi juga ketika seorang perempuan hamil. Perhatian utamanya adalah untuk mencegah kerusakan pada anak-anak perempuan khususnya, karena

[104] Niamah Hj. Ismail Umar, *Fadhlullah Suhaimi,* (Selangor: Progressive Publishing House Sdn Bhd, 1998), hlm. 130

kondisi fisik tubuh yang belum mampu untuk mengandung dan melahirkan bayi.[105]

Hukum keluarga Malaysia belum menjelaskan secara rinci terkait kemampuan fisik pada anak yang usianya masih jauh dari kata dewasa untuk dapat melakukan hubungan suami istri, sehingga hal ini perlu pertimbangan yang matang. Demi melindungi kesejahteraan wanita, kodifikasi hukum keluarga Islam di tahun 1980an memberi pernyataan bahwa perkawinan seseorang di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan tidak diperbolehkan kecuali atas persetujuan tertulis dari hakim karena alasan tertentu.[106] Ketentuan ini dipertahankan dalam koordinasi hukum di tahun 2000an dengan tujuan untuk memastikan bahwa suami dan istri yang matang dapat melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga.[107]

Pertimbangan maslahah untuk anak tidak menikah dan memberikan ruang adanya kemungkinan pernikahan dalam kasus tertentu diberikan dalam hukum keluarga Islam. Agar pernikahan semacam itu mungkin tidak dilakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh wali, bahkan memiliki persetujuan dari pihak yang berwenang di negara tempat tinggal seorang wanita.[108] Oleh karena itu, jika seorang wali seperti ayah atau kakek, kepada seorang ayah untuk menikahi anak tanpa persetujuan tertulis dari hakim

[105] Ibrahim Fauzi, *Ahkam al-Usrahfi al-Jahiliyyah wa al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kalimah, 1983), hlm. 63

[106] Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, seksyen 8

[107] Seksyen 8, Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (pindaan 2006); Seksyen 8, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan, No. 6/2002.

[108] Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, seksyen 19

pengadilan syariah, maka dia akan dianggap melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 40 Undang-undang 303 dan atas keyakinan, melebihi 1000 RM (seribu ringgit Malaysia) atau penjara kurang lebih enam bulan atau keduanya. Dengan adanya ketentuan ini adalah untuk memberikan ruang bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan maka harus sesuai dengan ketentuan syarak dan pertimbangan lainnya seperti kemauan para pihak untuk menikah dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Demikian pula ketentuan pemberian dispensasi dari pengadilan untuk mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanan oleh pasangan dibawah umur atau belum mencapai usia yang telah ditentukan, hal ini merupakan ruang bagi pengadilan untuk menyelidiki keadaan para pihak dalam hal latar belakang, kondisi fisik dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Biasanya dalam kasus di mana pengadilan Syariah memberikan persetujuan pernikahan kepada para pihak atau pasangan yang berusia di bawah usia minimum pernikahan, mungkin 12 (dua belas), 13 (tiga belas), l15 (ima belas) tahun dan seterusnya. Berdasarkan penelitian, pengadilan syariah tidak pernah setuju atas permohonan perkawinan yang melibatkan anak kecil yang usianya masih jauh dengan usia minimal menikah. Kedua bentuk perkawinan tersebut, yaitu pernikahan dengan izin pengadilan dan pernikahan tanpa izin oleh para pihak yang tidak mengerti pentingnya hukum dan maslahah pernikahan untuk dijaga dan hanya menggunakan penilaian

subjektif yang bersifat sunnah untuk memenuhi keinginan pribadi adalah dua hal yang berbeda.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam secara tersirat sudah memberikan ketentuan diperbolehkannya seseorang untuk menikah yakni jika kedua mempelai sudah melewati masa akhil-baligh. Namun, hal ini belum ditetapkan berdasarkan umur yang sesuai sebab setiap orang melewati masa akhil-baligh yang berbeda-beda. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia telah menentukan usia bagi pasangan calon yang ingin melaksanakan perkawinan pada usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Sedangkan Menurut Hukum Keluarga Islam Malaysia walaupun berbeda namun memiliki ketetapan yang sama terkait ketetapan usia minimal bagi pasangan yang ingin menikah yakni 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun.
2. Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa Indonesia dan Malaysia menetapkan usia yang sama bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun, angka usia ini masih dapat dikatakan cukup muda untuk melakukan perkawinan. Selain itu sumber hukum untuk menetapkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Yang terakhir adanya persamaan dalam administrasi bahwa kedua calon mempelai jika usianya belum mencapai

dari ketentuan aturan maka, mereka dapat mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan/hakim diwilayahnya. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini, bahwa secara sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Civil Law maka hukum yang berlaku untuk seluruh masyrakat Indonesia sedangkan Malaysia menganut sistem hukum Common Law maka hukum yang berlaku di setiap negara bagian berbeda-beda. Dari segi penetapan usia minimal menikah di Indonesia bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun sedangkan di Malaysia menetapkan 18 tahun. Walaupun perbedaan usia hanya terpaut 1 tahun, akan tetapi sedikit memberikan pengaruh baik dari segi tingkat kedewasaan, kematangan jiwa raganya dalam berfikir, maupun kemampuan mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga kelak.

3. Latarbelakang penetapan usia perkawinan antara Indonesia dan Malaysia tidak berbeda jauh, yang menjadi faktor adanya penetapan aturan tersebut adalah dari faktor Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama/Moral. Dari keempat faktor tersebut yang melatarbelakangi adannya aturan hukum perkawinan terkait minimal usia menikah.

B. Saran

Setelah penulis berusaha mengolaborasi dan menganilsis dari segi teoritis maupun praktis mengenai hukum keluarga Islam dari kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia, maka penulis akan menyampaikan beberapa

saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini. Sarannya sebagai berikut:

1. Penelitian studi komparasi dari dua negara antara hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia, walaupun masih berdekatan namun dua negara ini menjadi sample dalam penelitian terkait pembatasan minimal usia menikah di Asia Tenggara. Sebab Indonesia dan Malaysia mempunyai sistem hukum yang berbeda yakni Civil Law dan Common Law. Akan tetapi dua negara ini masih mematok usia minimal untuk perkawinan masih cukup rendah yang sehingga perlu adanya kenaikkan usia minimal 20 tahun keatas. Dengan memperhatikan dari faktor psikologis serta medis terkait kesiapan secara medis untuk calon mempelai. Karena secara tidak langsung dengan adanya aturan peningkatan usia minimal menikah maka akan mengurangi pandangan ataupun argumen negatif oleh para ilmuan dari penyimpangan gender.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait persoalan perbandingan penetapan batas usia minimal menikah dibeberapa negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim lainnya conothnya; Kawasan Asia dan Timur Tengah. Sehingga menemukan hal baru terkait latarnbelakang terjadinya penetapan usia minimal untuk menikah agar sesuai dengan zaman, waktu dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta pengetahuan yang banyak terkait batas usia perkawinan yang dapat dipraktekan pada hukum keluarga secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fikih Munakahat.* (Jakarta: Kencana Pranata Media Group).

Abu Bakar Zaenul Rijal, 2013. *Kemelut Kahwin Muda,* Malaysia.

Ahmad Ibrahim, 1973. *Family Law in Malaysia and Singapore*, (Kuala Lumpur: University of Malaya).

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) International Law Book Services.

Azhar Basyir Ahmad, 1999. *hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: UII Press).

Borham Abd Jalil, 2002. *Pengantar Perundangan Islam*. (Johor: Universiti Teknologi Malaysia).

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Al-Huda).

Djamil Fatchurrahman, 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Cet I Yogyakarta.

Erfaniah Zuhriah, 2008. *Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut.* (Malang: UIN-Malang Press.)

G. Mas'udi Masdar, 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan.* Cet I, (Bandung: Mizan).

F. Shappiro, 2007. *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*. (Jakarta: Restu Agung).

Fadhlullah Suhaimi dan Niamah Ismail Umar, 1998. (Selangor: Progressive Publishing House Sdn Bhd).

Fatimatuzzahra, 2008. *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Skripsi Fak. Syari"ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fauzi Ibrahim, 1983. *Ahkam al-Usrahfi al-Jahiliyyah wa al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kalimah).

Fuad Ahmad Masfuful, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika,* (Yogyakarta: Jurnal Alumnus Program Magister (S2) Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga).

Habibi, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan,* (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang).

Hadikusuma Hilman, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III, (Jakarta: Pradya Pramita).

Hazairin, 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Cet I (Jakarta: Tintamas).

Ibrahim Ahmad, 1999. *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.* Malaysia: (Malaya Law, Journal Sdn Bhd).

Ichsan Achmad,1986. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Cet I (Jakarta: Pradnya Paramita).

I Ketut Murtika dan Djoko. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet I, (Jakarta: PT Bina Aksara).

Jusoh Hamid, 1992. *Kedudukan Undang-Undang Islam Dalam Perlembagaan Malaysia*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka).

K. Wantjik Saleh, 2008. *Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara).

Kementrian Pembangunan, 2015. *Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Perkahwinan Bawah Umur*, Kuala Lumpur.

Kharlie, Ahmad Tholabi dan Asep Syarifuddin Hidayat, 2011. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, J(akarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah).

Kurniawan Teddy, 2013. *Kontroversi Pernikahan dibawah Umur di Malaysia*, (Petalling Jaya).

Lukas Nazmi, 2006. *Muhammad juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW, (Yogyakarta: Kalimasada).

Lukito Ratno, 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; studi tentang konflik dan Resolusi dalm Sistem Hukum Indonnesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet).

Mahmood Tahir, 1987. *Personal Law In Islamic Countries*. (New Delhi : Academy Of Law And Religion).

Mahmood Tahir, 1972. *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay, N.M Tripathi PVT. LTD).

Mohammad Isa Abd Ralip, *Kahwin Bawah Umur dikira Penderaan*, http://peguamsyarie.org/?p=.

Mudzhar, Muhammad Atho, 1995. *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam*. (Jakarta: Paramadina).

Muhammad Syatho Abu Bakar, *I'anah al-Thalibin*, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah: Mekah), Hlm. 30

Nasution Khoiruddin, 2002, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia Dan Malaysia.* (Jakarta : INIS).

Nasohah Zaini, 2004. *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia sebelum dan menjelang merdeka*. (kuala lumpur: Percetakan Cergas).

Paeni Mukhlis, 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press).

Prakoso, Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Pudjosewoyo Kusumadi, 1996. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Di Indonesia.* (Jakarta : PT Penerbit Universitas).

Raharjo Satjipto, 1979. *Hukum Dan Masyarkat*. Cet III (Bandung: Angkasa).

Ramulyo, Muhammad Idris, 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing).

Rasjidi, Lili, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.* (Bandung: Alumni).

Riyanto, 2009, *Batas Usia Perkawinan (Studi komparatif antara Inpres No.1 Th 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Drafting),* (skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

Rofiq Ahmad, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sani, Hasyim Yeop A, 1990. *Bagaimana Undang-Undang Kita Diperbuat*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka).

Sharon, Bessel, Policy and Governance Department, 2006. (Australia: Australian National University Press).

Siti Maryam, Dkk. 2002. *Sejarah Kebudayaan Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. (Yogyakarta: Lesfi).

Sjamsu Alam Andi, *Usia Perkawinan menurut Filsafat Hukum Islam dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia)*.

Soerjono Soekanto dan Srimudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Rajawali).

Subhan, Zaitunah, 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi).

Sulaiman Rasjid, 2013. *Fiqh Islam*, cet. 59, (Bandung: Sinar Baru Algesindo).

Supriadi, Dedi dan Mustofa, 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.

Taufiqurrahman Syahuri,. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Tihami dan Sohami Sahrani, 2009. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press).

Titik Triwulan dan Tranto, 2007. *Pologami perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Triwulan Titik, 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet II, (Jakarta: Kencana).

Umran 'Abd Ar-Rahim', 1997. *Islam dan KB, alih bahasa Muhammad Hasyim*. Cet I, (Jakarta : PT. Lentera Basritama).

Undang-Undang Malaysia, 2003. *Perlembagaan Persekutuan Perkara*. Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Syari'ah Wilayah Persekutuan Malaysia.

Usman, Rachmadi, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid Marzuki, 2004. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja).

Wirihardjo Mufti, 1972. *Kitab Tata Hukum Indonesia*. (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Gajah Mada).

Yaakob, Abdul Munir. 2001. *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean*, Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu.

Yanggo, Chuzaimah T, dan H.A Anshary A.Z, 2009. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus.

Zanariah Noor, 2013. *Perkahwinan Kanak-Kanak dan Tahap Minima Umur Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, Jurnal Shariah, Vol. 21, Nomor 2, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

PERSONALITY



Nama : Aulia Nur Agustina
TTL : Ujung Pandang, 06 Agustus 1994
No HP : 0822 7223 7980
Alamat :Jl. Kaliurang KM 13,5 Jl. Besi Baru No 99 Wisma Dewi Sardonoharjo Sleman Yogyakarta
Cita-Cita: - Panitera
- Notaris
E-Mail : auliaagustina06@gmail.com

EDUCATION

Formal

2001-2006 SDN Kebonsari 3 Tuban
2016-2009 SMPN 3 Tuban
2009-2013 Gontor Putri 3
2014-Sekarang UII Yogyakarta

Non Formal

2010 pelatihan SAKA Bayangkara
2011 pelatihan photografer
2012 Mengikuti KMD di PMDG
2013 Mengabdi dan Mengajar di Pesantren Terpadu Al-Mujaddid Sabang, Aceh Indonesia
2016 pelatihan Ilmu Falak

SOFT SKILL

Leadership
Disiplin
Bahasa Arab
Bahasa Inggris
MS Office

MOTTO

USAHA TERUS MESKI SITUASI SEMAKIN SULIT

ORGANITATION

Bendahara Café Siswa Akhir KMI
Bag. Olahraga OPPM
Panitia Nostalgia LEM FIAI UII
Wabendum HMJ Syariah
Bendum HMJ Syariah

by anas [http://learnsimply.wordpress.com]